

**SKRIPSI**

**PRAKTIK AL-ARIYAH MASYARAKAT TERHADAP PETANI  
JAGUNG DI KELURAHAN PADAI DI KABUPATEN PINRANG  
(Analisis Perbankan Syariah)**



**OLEH  
SURIANTI FIRMAN  
NIM 16. 2300.107**

**JURUSAN PERBANKAN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PAREPARE**

**2023**

**PRAKTIK AL-ARIYAH MASYARAKAT TERHADAP PETANI  
JAGUNG DI KELURAHAN PADAI DI KABUPATEN PINRANG  
(Analisis Perbankan Syariah)**



**OLEH**

**SURIANTI FIRMAN  
NIM : 16.2300.107**

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjan Ekonomi (S.E) pada  
Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institusi  
Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

**PROGRAM STUDI PERBANGKAN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PAREPARE**

**2023**

**PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING**

Nama Mahasiswa : SURIANTI FIRMAN  
Judul Skripsi : Praktik Al- ariyah Masyarakat Terhadap Petani Jagung di Kelurahan Padaidi Kabupaten Pinrang.  
Nomor Induk Mahasiswa : 16.2300.107  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Jurusan : Perbankan Syariah  
Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
B.1902/In.39.8/PP.00.9/12/2019

Disetujui oleh

Pembimbing Utama : Dr. Zainal Said, M.H. (.....)  
NIP : 19761118 200501 1 002  
Pembimbing Pendamping : Dr. Damirah, S.E., M.M. (.....)  
NIP : 19760604 200604 2 001

Mengetahui:

Dekan,  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam




Dr. Muzdalifan Muhammadun, M. Ag. (.....)  
NIP 19710208 200112 2 002

## PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Nama Mahasiswa : Surianti Firman  
Judul Skripsi : Praktik Al- ariyah Masyarakat Terhadap Petani Jagung di Kelurahan Padaidi Kabupaten Pinrang.  
Nomor Induk Mahasiswa : 16.2300.107  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Jurusan : Perbankan Syariah  
Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
B.1902/In.39.8/PP.00.9/12/2019

Disahkan Oleh **Komisi Penguji**

Dr. Zainal Said, M.H. (Ketua)  
Dr. Damirah, S.E., M.M (Sekretaris)  
Dr. Arqam, M.Pd (Anggota)  
Dr. M. Nasri H., M.Ag (Anggota)



Mengetahui:

Dekan,

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Wuzdairan Muhammadun, M. Ag

197102082001122002

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Puji syukur klita panjatkan atas kehadiran Allah swt. Atas berkat dan hidayahnya dan karunia-Nya, sehingga Penulis dapat merampungkan penulisan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada program studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institusi Agama Islam Negeri Parepare. Shalawat serja salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita yaitu Nabi Muhammad saw. Rasul pilihan yang telah membawah cahaya penerang dan ilmu pengetahuan , serta iringan doa untuk pada keluarga, sahabat, dan para ummatnya yang selalu setia sampai akhir zaman.

Manusia tidak ada lahir dalam wujud yang sempurna , begitu pula dengan penulis yang terlahir dengan penuh keterbatasan sehingga bantuan dari berbagai pihak , yang penuh dengan keikhlasan memberikan kontribusi Baik beropa moril maupun materil

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada keudua orang tua ayahanda P. Firman dan ibunda Sumarni yang telah membesarkan , mendidik, serta mendoakan saya dengan tulus, sehingga penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik di waktu yang tepat.

Penulis telah banyak menerima bimbingan dan bantuan dari bapak Dr. Zainal said, M.H, dan ibu Dr. Damirah, S.E., M.M. Selaku pembimbing utama dan pembimbing pendamping, atas segalaah bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis ucapakan banyak terima kasih.

Selanjutnya penulis juga mengucapkan, menyampaikan terimak kasih kepada:

1. Dr. Hannani, M.Ag. selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare yang telah bekerja keras dalam mengelolah pendidikan IANI Parepare.
2. Ibu Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag . selaku ibu Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang btelah bekerja mengelolah dan mengembangkan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

3. Segenap Dosen dan staf pengajar pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam atas ilmu yang diberikan selama bangku perkuliahan.
4. Kepala Perpustakaan IAIN Parepare beserta jajarannya yang telah memberikan pelayanannya dalam hal mencari referensi kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare, terutama pada penulisan skripsi ini.
5. Jajaran staf administrasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam serta staf akademik yang telah begitu banyak membantu mulai dari proses menjadi mahasiswa sampai pada pengurusan berkas ujian penyelesaian studi.
6. Kepada Narasumber yang telah bersedia memberikan keterangan yang ada di Kelurahan Padaidi Kabupaten Pinrang.
7. Kepada Guru-guru Tk Ar-Rahmah DB. Yang senantiasa memberikan izin dan memakhlumi ketidak hadirannya dalam mengajar
8. Semua kerabat, teman-teman senasib dan seperjuangan senantiasa memberika dukungan serta motivasi dan alur pemikirannya masing-masing yang tidak pernah mengeluh ketika penulis memerlukan bantuan. serta memberikan warna tersendiri pada alur kehidupan penulis selama studi di IAIN Parepare

penulis tidak lupa untuk menyampaikan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan baik secara moril maupun material sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan. Semoga Allah SWT berkenan menilai segala kebaikan sebagai amal jariyah dan rahmat pahala-Nya.

Penulis menyadari betul bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan . oleh karena itu, penulis dengan sangat terbuka dan lapang dada mengharapkan adanya berbagai masukan dari berbagai pihak yang sifatnya membangun untuk kesempurnaan penulisan ini.


Semoga segala bantuan yang penulis terima dari berbagai pihak mendapatkan balasan yang pantas dan sesuai dari Allah SWT. Peneliti juga berharap semoga skripsi ini bernilai ibadah di sisi-Nya dan bermanfaat bagi siapa saja yang membutuhkannya dan khususnya pada program studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Parepare. Semoga aktivitas yang kita lakukan mendapatkan ridho dari-Nya.

Parepare, 22 Mei 2022 M  
21 Syawal 1443 H

Penulis;



Surianti Firman  
Nim 16.2300.107



## PERYATAAN KEASLIAN SKRIPSI


Mahasiswa yang bertandatangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Surianti Firman  
Nomor Induk Mahasiswa : 16.2300.107  
Tempat/Tgl. Lahir : Pinrang 31 mei 1997  
Program Studi : Perbankan Syariah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Judul skripsi : Praktik Ai- ariayah Masyarakat Terhadap Petani Jagung di Kelurahan Padaidi Kabupaten Pinrang.

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabilah di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau adibuat orang lain, Sebagian atau keseluruhan, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare 22 Mei 2022  
21 Syawal 1443 H

Penyusun;



Surianti Firman  
Nim 16.2300.107



## ABSTRAK

**SURIANTI FIRMAN**, *Prakti Al-ariyah Masyarakat Terhadap Petani Jagung Di Kelurahan Padaidi, Kecamatan Mattirobulu Kabupaten Pinrang (Analisis Perbankan Syariah)* (Dibimbing oleh Zainal Said dan Damirah.)

Praktik al-ariyah yang terjadi di kelurahan padaidi adalah praktik yang dilakukan antara petani jagung dan tengkulak yang awalnya memberikan pinjaman ke petani jagung dan metode pembayarannya di akhir panen dan itulah yang membuat petani jagung merasa terbantu oleh tengkulak akan tetapi pas musim panen tengkulak langsung memberitahukan petani jagung yang mengambil benih dan pupuk harus menyetorkan hasil panennya ke tengkulak dengan harga di bawah pasaran. 1) Bagaimana praktik al-ariyah di kelurahan padaidi kabupaten pinrang? 2) Faktor apa yang mempengaruhi terjadinya Al-ariyah di kelurahan padaidi kabup[aten pinrang? 3) Bagaimana akad yang di terapkan dalam praktik al- ariyah masyarakat kelurahan padaidi kabupaten pinrang terhadap pinrang terhadap petani jagung?

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah fenomenologi kualitatif, data dari peneliti yang di peroleh dari data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun teknik analisis datanya melalui tahap pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Teori yang digunakan yaitu teori Praktik Al-Ariyah, Perjanjian, dan Masyarakat.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Praktik Al- ariyah yang terjadi di Kelurahan padaidi Kabupaten Pinrang diantaranya Merupakan bentuk praktik pemberian pinjaman yang bukan didasarkan pada keinginan untuk saling tolong menolong, hal ini di karenakan tujuan tengkulak dalam memberikan pinjaman berupa benih dan pupuk tidak lain selai memudahkan tengkulak untuk mendapatka barang dengan dengan harga di bawah pasar. 2) Faktor yang mendorong masyarakat petani jagung melakukan prakti al-ariyah yaitu ada dua faktor diantaranya faktor ekonomi dan faktor keterpaksaan dimana tengkulak tidak akan mengambil hasil panen jagung kalau bukan orang yang mengambil benih dan pupuk darinya.3) Akad yang diterapkan dalam praktik al ariyah di kelurahan padaidi yaitu akad pinjam meminjam dan penjanjiannya dilakukan secara lisan tidak tertulis dan hanya menguntungkan sebelah pihak saja.

**Kata Kunci:** Praktik Al- ariyah, Petani jagung.

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING .....	iii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
PERYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	viii
ABSTRAK .....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR .....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN.....	xv
<b>I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Kegunaan Penelitian.....	5
<b>II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan Penelitian Relevan.....	7
B. Tinjauan Teori.....	9
1. Teori Al-ariyahi.....	9
2. Teori Perjanjian.....	16
3. Teori Masyarakat.....	30
C. Tinjauan Konseptual.....	32
D. Kerangka Pikir.....	35
<b>III METODE PENELITIAN</b>	

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	37
B. Lokasi Dan Waktu Penelitian .....	37
C. Fokus Penelitian .....	38
D. Jenis Dan Sumber Data Yang Digunakan.....	38
E. Teknik Pengumpulan Data.....	40
F. Uji Keabsahan Data.....	41
G. Teknik Analisis Data.....	42

**IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Hasil Penelitian .....	44
B. Pembahasan Penelitian	
1. Mengetahui Praktik Al-ariyah Masyarakat Terhadap petani Jagung di Kelurahan Padaidi Kabupaten Pinrang.....	44
2. Faktor apa yang mempengaruhi terjadinya praktik al-ariyah masyarakat petani jaguing di Kelurahan Padaidi Kabupaten Pinrang .....	50
3. Bagaimana Akad Yang di terapkan dalam praktik Al-Ariyah Masyarakat Kelurahan Padaidi Kabupaten Pinrang .....	56

**V PENUTUP**

A. Simpulan.....	61
B. Saran.....	62

DAFTAR PUSTAKA .....	63
----------------------	----

LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	66
------------------------	----

BIODATA PENULIS.....	83
----------------------	----

## DAFTAR TABEL

No. Gambar	Judul Tabel	Halaman
4.1	Data Narasumber	48
4.2	Data Perjanjian	60



## DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Tabel	Halaman
2. 1	Bagan Kerangka Pikir	37



## DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran	Halaman
Lampiran 1	Surat Izin Meneliti dari Kampus	67
Lampiran 2	Surat Izin Meneliti dari Penanaman Modal	68
Lampiran 3	Surat Keterangan Selesai Meneliti	70
Lampiran 4	Surat Keterangan Wawancara	71
Lampiran 5	Keterangan Wawancara	73
Lampiran 6	Dokumentasi	81
Lampiran 7	Riwayat Hidup Penulis	83

## PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

### 1. Transliterasi

#### a. Konsunan

Fonem konsunan bahasa Arab yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tha	Th	Te dan Ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Dhal	Dh	De dan Ha
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Shad	S	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dad		De (dengan titik di bawah)

		D	
ط	Ta	T	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	Koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, ditulis dengan tanda (').

#### 1. Vokal

- a. Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I



أ	Dammah	U	U
---	--------	---	---

- b. Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ	Fathah dan Ya	Ai	A dan I
وَّ	Fathah dan Wau	Au	A dan U

Contoh:

كَيْفَ : Kaifa

حَوْلَ :Haula

## 2. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
تَا / نَى	Fathah dan Alifatau Ya	Ā	a dan garis di atas
يِ	<i>kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī	i dan garis di atas
وَّ	<i>ḍammah</i> dan <i>wau</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : māta

رَمَى : ramā

قِيلَ : qīla

يَمُوتُ : yamūtu

## 3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

- a. *Ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah [t].
- b. *Ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : *Raudah al-jannah* atau *raudatul jannah*  
 الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةِ : *Al-madīnah al-fāḍilah* atau *al- madīnatul fāḍilah*  
 الْحِكْمَةُ : *Al-hikmah*

#### 4. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanā*  
 نَجَّيْنَا : *Najjainā*  
 الْحَجُّ : *Al-hajj*  
 عَدُوٌّ : *‘aduwwun*

Jika huruf ى bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (ي) maka ia litransliterasi seperti huruf *maddah (i)*.

Contoh:

عَلِيٌّ : ‘Ali (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)  
 عَرَبِيٌّ : ‘Arabi (bukan ‘arabiyy atau ‘araby)

## 5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contoh:

الشَّمْسُ : *Al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *Al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الفَلْسَفَةُ : *Al-falsafah*

الْبِلَادُ : *Al-bilādu*

## 6. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contoh:

تَأْمُرُونَ : *Ta'murūna*

النَّوْءُ : *Al-nau'*

شَيْءٌ : *Syai'un*

أُمِرْتُ : *Umirtu*

## 7. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah, atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah, atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau

sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dari *Al-Qur'an*), *Sunnah*, *khusus* dan *umum*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī zilāl al-qur'an

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi 'umum al-lafz lā bi khusus al-sabab

#### 8. *Lafz al-jalalah* (الله)

Kata Allah yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilahi* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh: *دِينُ اللَّهِ* : *dīn ullah*, *بِاللَّهِ* : *billahi*.

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada lafz *al-jalalah*, ditransliterasi dengan huruf (t). Contoh: *هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ* : Hum fī rahmatillāh.

#### 10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur'an

Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:  
*Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walid Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu)*

*Naṣr Ḥamīd Abū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, Naṣr Ḥamīd (bukan: Zaid, Naṣr Ḥamīd Abū)*

#### A. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	= subḥānahū wa ta'āla
saw.	= ṣallallāhu 'alaihi wa sallam
a.s.	= 'alaihi al- sallām
H	= Hijriah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
l.	= Lahir tahun
w.	= Wafat tahun
QS .../...: 4	= QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/ ..., ayat 4
HR	= Hadis Riwayat

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

- ed. : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).
- et al.: “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari et alia). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.
- Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.
- Terj.: Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya.
- Vol.: Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedi dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.
- No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan sehari-hari kita tidak lepas dalam kegiatan ekonomi baik dari jual beli ataupun pinjam meminjam atau *Al-ariyah* menurut istilah dapat dikatakan suatu kegiatan muamalah yang memberikan manfaat sesuatu yang halal kepada orang lain untuk diambil manfaatnya, dengan tidak merusak zatnya agar zatnya tetap dapat dikembalikan kepada pemiliknya, proses meminjam ini biasanya dilakukan oleh seseorang dalam keadaan ekonomi menengah kebawah hal ini karena proses pinjam meminjam dianggap sebagai suatu alternatif ketika seseorang tidak mampu memenuhi kebutuhan pokoknya.

Salah satu bentuk kegiatan muamalah adalah pinjam meminjam atau sering dikenal dengan istilah al-ariyah, pinjam meminjam di perbolehkan dalam kegiatan bermuamalah karena dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, setiap manusia terkadang tidak mencukupi dengan harta benda yang dimiliki, sehingga jika menghadapi kebutuhan yang mendesak sering kali seseorang berutang kepada orang lain. Dalam ajaran islam, pinjam meminjam di perbolehkan, namun sering kali orang meminjamkan dengan tujuan mendapatkan keuntungan.

Tujuan utama dari proses pinjam meminjam adalah tolong menolong, sehingga ketika seseorang memberikan pinjaman kepada orang lain dengan tujuan membantu atau menolong seseorang lain maka itu akan bernilai ibadah, tetapi jika pinjam meminjam tersebut bukan didasari tolong menolong sesama maka hukumnya akan berbeda. Sebagaimana ayat dalam Qs al-Maidah (5): 2 berikut

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحْلُوا شَعِيرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْفُلُكِدَّ  
وَلَا ءَامِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا  
يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ  
وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ٢

Terjemahnya;

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.<sup>1</sup>

Perkembangan perbankan syariah yang berkaitan dengan pinjma-meminjam (*al- Ariyah*), baik uang maupun barang merupakan fenomena yang menarik untuk dikaji, baik di kalangan akademisi maupun praktisi, sendiri telah melakukan kajian-kajian atas praktik perbankan syariah sebagai alternatif sistem keuangan internasional yang memberikan peluang upaya penyempurnaan sistem keuangan internasional yang belakangan ini dirasakan banyak mengalami persoalan keuangan, goncangan, dan ketidak stabilan yang menyebabkan krisis dan keterpurukan ekonomi akibat lebih dominannya sektor finansialnya dibandingkan dengan sektor real dalam hubungannya dengan perekonomian dunia.

Perbankan sebagai salah satu lembaga keuangan mempunyai nilai strategis di dalam perekonomian suatu negara. Lembaga tersebut dimaksudkan sebagai perantara antara pihak yang mempunyai kelebihan dana dan pihak yang kekurangan

<sup>1</sup> Kementrian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemah* (Jakarta: Dharma Art, 2007), h. 106



(membutuhkan) dana. Lembaga keuangan bank (perbankan syariah) bergerak dalam kegiatan pembiayaan, pinjam- meminjam (*al-Ariyah*) dan berbagai layanan jasa keuangan lainnya yang diberikan untuk melayani kebutuhan masyarakat dan melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi semua sektor perekonomian.<sup>2</sup>

Perbankan sebagai lembaga keuangan berorientasi pada bisnis dan melakukan berbagai akad (transaksi). Akad (transaksi) perbankan yang utama adalah menghimpun dana (*funding*) dan menyalurkan dana (*lending*) disamping akad (transaksi) perbankan lainnya dalam rangka mendukung kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana serta memberikan jasa-jasa bank lainnya (*services*)<sup>3</sup>. Sistem perbankan di Indonesia disebutkan dengan *dual banking system*, artinya dari istilah *dual banking system* adalah terselenggaranya dua sistem perbankan (konvensional dan syariah) secara perbandingan yang pelaksanaannya diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Transaksi pinjam meminjam yang terjadi di Kelurahan Padaidi Kecamatan Mattirobulu Kabupaten Pinrang adalah pihak yang menghutangkan memberikan sejumlah uang ke pada orang yang berhutang kemudian pihak yang menghutangkan dan berhutang sama-sama sepakat bahwa hutang tersebut akan di bayar sesuai dengan perjanjian tumpah bunga dengan catatan hasil panen dari berhutang dijual kepada yang memberikan pinjaman (*tengkulak*) diutamakan dalam dengan harga yang dipatok sama orang yang memberikan pinjaman. Dalam Praktik Al-ariyah Hal ini yang menjadi pokok persoalan dalam penelitian ini serta akan mengkaji tentang ada

---

<sup>2</sup>Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia* (Jakarta: Citra Aditya, 1993), h. 1

<sup>3</sup> Trisadin Prasastianah Usanti, *Prinsip Kehati-hatian pada Transaksi Perbankan Surabaya: Airlangga Universitas Press*, 2013), h. 1

tidaknya pihak yang dirugikan, oleh karena itu penulis perlu melakukan penelitian dalam pemecahan masalah dalam persoalan tersebut. Praktik ini banyak terjadi di Kelurahan Padaidi Kecamatan mattiro bulu Kabupaten Pinrang, sehingga perlu diteliti apakah Praktik al-ariyah Masyarakat terhadap Petani sudah sesuai dengan syariah islam atau tidak.

Kelurahan Padaidi merupakan salah satu kelurahan yang terletak di kecamatan mattiro bulu kabupaten pinrang. Dimana mayoritas masyarakatnya bermata pencarian petani, salah satunya yaitu petani jagung. Dalam hal ini, terdapat praktik jual beli dimana pembeli ( tengkulak) tidak mengisinkan petani menjual ke tempat lain dengan alasan tengkulak yang memberikan pijaman berupa pupuk dan bibit, sehingga praktik tersebut dalam pemberian pinjaman yang dilakukan tegkulak kepda petani tidak berdasarkan kepada tujuan tolong menolong melaingkan untuk mencari keuntungan. Hal ini yang menjadi pokok persoalan dalam penelitian ini serta akan mengkaji tentang ada tidaknya pihak yang dirugikan, oleh karena itu penulis perlu melakukang penelitian pemecahan masalah dalam persoalan tersebut.

Berpijak dari pola pikir di atas, maka penulis merasa tertarik untuk menuangkan sebuah obsesi yang terdapat dalam diri penulis yang kemudian diwujudkan dalam bentuk skripsi yang berjudul “Persepsi Masyarakat Kelurahan Padaidi Kabupaten Pinrang Terhadap Praktik Al-Ariyah Terhadap Petani” Tema ini menarik untuk dikaji, karena implimentasinya sangat luas sehingga dapat menjadi bahan pemikiran bagi masyarakat dalam memperoleh pijaman modal guna menjalangkan praktik pinjam meminjam untuk membantu dan sekaligus membina

masyarakat dalam menggelilah hasil panen masyarakat kelurahan padaidi kecamatan mattiro bulu kabupaten pinrang.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan Latar Belakang Masalah, maka yang menjadi pokok permasalahan adalah:

1. Bagaimana Praktik Al- ariyah di Kelurahan Padaidi Kabupaten Pinrang?
2. Faktor apa yang mempengaruhi terjadinya Al-ariyah di Kelurahan Padaidi Kabupaten Pinrang?
3. Bagaimana Akad yang di terapkan dalam Praktik Al–ariyah Masyarakat Kelurahan Padaidi Kabupaten Pinrang terhadap petani Jagung.

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Mengetahui Praktik Al-ariyah yang terjadi di kelurahan Padaidi Kabupaten Pinrang
2. Mengetahui Faktor apa yang mempengaruhi terjadinya Praktik Al-ariyahdi Kelurahan Padaidi Kabupaten Pinrang
3. Mengetahui Akad Perjanjian yang diterapkan dalam Praktik Al-ariyah Masyarakat terhadap petani Jagung di Kelurahan Padaidi Kabupaten Pinrang.

## **D. Kegunaan Penelitian**

Dari uraian Tujuan penelitian di atsa, sehingga penulis berharap penelitian ini dapat berguna dalam hal:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan dapat dijadikan sebagai sumber acuan dalam penelitian yang serupa.

## 2. Manfaat Praktisi

Penelitian ini diharapkan berguna untuk menambah ilmu pengetahuan bagi peneliti khususnya dan memberikan wawasan yang luas antara lain Masyarakat Kelurahan Padaidi Kabupaten Pinrang yang bisa dijadikan pertimbangan dalam melakukan transaksi aa-ariyah.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Penelitian Relevan

Berkaitan dengan penelitian “Persepsi Masyarakat Kelurahan Padaidi Kabupaten Pinrang Mengenai Praktik Al-Ariyah terhadap Petani jagung” ini belum pernah dilakukan oleh beberapa penelitian tetapi, ada beberapa penelitian yang berkaitan di antaranya:

Imel Febriyanti judul “Al-Ariyah Menurut Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Pada Petani Singkong di Labuhan Ratu IX, Labuhan Ratu, Lampung Timur)”. Penelitian ini menjelaskan praktik Al-Ariyah yang terjadi di Labuhan Ratu IX Lampung Timur, apakah sudah sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah. Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang merupakan metode yaitu metode wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian Al-Ariyah menurut hukum ekonomi syariah (studi kasus pada petani singkong di labuhan ratu IX lampung timur) merupakan bentuk pemberian pinjaman yang bukan didasrakan pada adanya keinginan untuk saling tolong menolong, hal ini karena tujuan tengkulak memberikan pinjaman berupa pupuk dan benih adalah untuk memudahkan tengkulak dalam mendapatkan barang dagangan tanpa memikirkan pihak apakah pihak petani dirugikan atau tidak dalam praktik tersebut, sehingga hal tersebut kurang sesuai dengan prinsip tauhid, halal dan ibadah sebagaimana tertera dalam Prinsip Hukum Ekonomi Syariah.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Imel Febrianti, “Al-Ariyah Menurut Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Pada Petani Singkong di Labuhan Ratu IX, Labuhan Ratu, Lampung Timur)”, (Metro: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro), 2017.

Skripsi ini mempunyai kesamaan dengan penelitian sama-sama mengkaji praktik al-ariyah terhadap petani dan dari segi metode penelitian yang digunakan metode kualitatif. Sedangkan berbedaanya penelitian yang dilakukan Imel Febrianti menilai dari segi praktik al-ariyah terhadap petani singkong, sedangkan peneliti lebih berfokus ke persepsi masyarakat mengenai peraktik al-ariyah terhadap petani.

Penelitian ke dua yaitu penelitian yang dilakukan Yuda Kurniwa penelitian yang berjudul “Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Praktik Jual beli pertanian Secara Terbatas di Kecamatan Galur Kabupaten Kulon Progo “ dari hasil ini dapat diketahui bahwa sistem jual beli didasarkan karena adanya kebutuhan ekonomi yang tidak dapat dielakkan, dan juga merupakan tradisi turun menurun, selain faktor tersebut faktor kemuahan juga praktek jual beli ini.<sup>5</sup>

Penelitian yang dilakukan ini adalah penelitian yang berbeda dari penelitian-penelitian sebelumnya. Diketahui bahwa penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti ini memiliki kajian yang berbeda walaupun memiliki fokus kajian yang sama pada teman tertentu, akan tetapi penelitian ini yang akan dikaji oleh peneliti adalah praktik al-ariyah terhadap petani jagung di kelurahan padaidi kecamatan mattiro bulu kabuten pinrang.

---

<sup>5</sup> Yuda Kurniwa, “Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Praktik Jual beli pertanian Secara Terbatas di Kecamatan Galur Kabupaten Kulon Progo”, (Yogyakarta:IAIN Sunan Kalijaga), 2015.

## B. Tinjauan Teoritis

### 1. Teori Al-Ariyah

#### a. Pengertian Al-Ariyah

Pinjaman atau al-ariyah menurut bahasa ialah pinjaman, sedangkan menurut istilah, Al-Ariyah ada beberapa pendapat:

- 1) Hanafiyah: memiliki manfaat secara cuma-cuma,
  - a) Menurut Malikiyah: memiliki manfaat dalam waktu tertentu dengan tanpa imbalan,
  - b) Menurut Syafi'iyah: kebolehan mengambil manfaat dari seseorang yang membebaskannya, apa yang mungkin untuk dimanfaatkan, serta tetap zat barangnya supaya dapat dikembalikan kepada pemiliknya.
  - c) Menurut Hanabilah: kebolehan memanfaatkan suatu zat barang tanpa imbalan dari peminjam atau yang lainnya.<sup>6</sup>

Al-ariyah adalah meminjamkan suatu benda kepada orang lain untuk diambil manfaat atas benda tersebut, dengan ketentuan dikembalikan setelah selesai digunakan kepada pemiliknya dan pada saat pengembaliannya, benda tersebut harus dalam keadaan utuh sesuai dengan awal peminjaman.<sup>7</sup> Dengan dikemukakannya beberapa definisi tentang al-ariyah diatas, maka dapat dipahami bahwa ariyah adalah pemberian pinjaman dari seseorang kepada orang lain secara cuma-cuma atau dengan tujuan menolong, sehingga ketika pemberian pinjaman tersebut dituntut adanya imbalan maka hal tersebut bukan disebut dengan al-ariyah.

---

<sup>6</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), h. 91

<sup>7</sup> Siah Khosyi'ah, *Fiqh Muamalah Perbandingan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2014), h.139

## b. Dasar Hukum

### 1) Al-Qur'an

Al-Qur'an Salah satu ayat yang dijadikan sebagai dasar hukum al-ariyah adalah sebagai berikut dalam Q.S. Al-Maidah:5/2.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَجْلُوْا شَعْبِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَئِبَ وَلَا ءَامِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَتَّبِعُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۚ

Terjemahnya;

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksa-Nya.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِّن نَّفْسٍ وَحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ۙ

Terjemahnya;

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.

Ayat tersebut menjelaskan bahwa setiap muslim dituntut untuk selalu berbuat baik kepada sesama, dan kebaikan yang dimaksud adalah segala bentuk perbuatan baik lahir atau batin yang bertujuan kepada mencari ridha Allah, sebagaimana yang dijelaskan dalam ayat Allah bahwa segala bentuk perbuatan baik akan dibalas oleh Allah dengan hal yang baik pula, hal ini dinyatakan di dalam Q.S Az-Zumar: 39/10.



قُلْ يُعْبَادِ الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا رَبَّكُمْ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ  
 إِنَّمَا يُؤَفِّي الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ ۝ ١٠

Terjemahannya:

Katakanlah: "Hai hamba-hamba-Ku yang beriman. bertakwalah kepada Tuhanmu". orang-orang yang berbuat baik di dunia ini memperoleh kebaikan. dan bumi Allah itu adalah luas. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas.

Dari beberapa ayat diatas, dapat diketahui bahwa hukum dari memberikan pinjaman adalah sunah dan bernilai pahalam selama hal itu bertujuan untuk menolong sesama, namun bisa saja menjadi wajib jika dalam keadaan darurat dan kepada orang yang memang benar-benar membutuhkan, seperti meminjamkan pisau untuk menyembelih binatang yang hampir mati, namun memberikan pinjaman juga bisa menjadi haram jika barang yang dipinjamkan tersebut diketahui akan dipergunakan untuk hal yang tidak baik atau mencelakakan orang lain.

## 2) Hadis

Hadis terkait tentang al-ariyah:

“Siapa yang meminjam harta manusia dengan kehendak membayarnya, maka Allah akan membayarnya, barang siapa yang meminjam hendak melenyapkannya, maka Allah akan melenyapkan hartanya.” (Riwayat Bukhari)

Para Imam Madzhab sepakat peminjaman barang (ariyah) merupakan ibadah yang disunahkan serta diberi pahala.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> Syaikh al-‘Allamah Muhammad, Fiqih Empat Madzhab, diterjemahkan oleh ‘Abdurrahman li ath-Thiba’ah, dari judul asli Rahmah al-Ummah Muhammad, (Bandung: Hasyimi, 2012), h. 263

### c. Rukun dan syarat Al-ariyah

#### 1) Rukun AL-ariyah

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa rukun al-ariyah hanyalah ijab dari yang meminjamkan barang, sedangkan qabul bukan merupakan rukun al-ariyah. Menurut ulama Syafi'iyah, dalam al-ariyah disyaratkan adanya lafazh sighat akad, yakni ucapan qabul dan qabul dari peminjam dan yang meminjamkan barang pada waktu transaksi sebab memanfaatkan milik barang bergantung pada adanya izin.<sup>9</sup> Sumber lain menyebutkan, dalam buku Siah Khosyi'ah yang berjudul Fiqh Muamalah Perbandingan bahwa rukun dari al-ariyah ada lima, yaitu sebagai berikut:

- a). Peminjaman (al-'iarah); merupakan bentuk transaksi pinjam meminjam atau ungkapan pemberian pinjaman,
  1. Orang yang meminjamkan (al-mu'ir),
  2. Peminjam (al-muta'ir),
  3. Barang yang dipinjamkan (al-mu'ar),
  4. Sighat; bentuk ungkapan pemberian pinjaman baik secara lisan maupun tertulis.<sup>10</sup>

#### 2) Syarat Al-ariyah

Adapun syarat dari al-ariyah adalah sebagai berikut:

- a. Bagi orang yang meminjamkan:
  1. Ahli (berhak) berbuat kebaikan sekehendaknya, anak kecil dan orang yang dipaksa tidak sah meminjamkan,

<sup>9</sup> 13 Rachmat Syafe'I, Fiqh Muamalah, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 141

<sup>10</sup> Siah Khosyi'ah, Fiqh Muamalah Perbandingan, (Bandung: Pustaka Setia, 2014), h. 141

2. Manfaat barang yang dipinjamkan dimiliki oleh yang meminjamkan.
3. Bagi peminjam: hendaknya seseorang yang ahli (berhak) menerima kebaikan, anak kecil atau orang gila tidak sah meminjam sesuatu karena ia tidak ahli (tidak berhak) menerima kebaikan.
4. Bagi barang yang dipinjamkan: a) Barang yang benar-benar ada manfaatnya,
5. Sewaktu diambil manfaatnya, zatnya tetap (tidak rusak), oleh karena itu makanan dengan sifat makanan untuk dimakan tidak sah dipinjamkan.<sup>11</sup>

Ulama Fiqih mensyaratkan dalam akad al-ariyah sebagai berikut:

- 1). Mu'ir berakal sehat, dengan demikian orang gila dan anak kecil yang tidak berakal tidak dapat meminjamkan barang,<sup>12</sup>
- 2). Pemegangan barang oleh peminjam, al-ariyah adalah transaksi dalam bentuk kebaikan, yang dianggap sah memegang barang adalah peminjam, seperti halnya dalam hibah,
- 3). Barang (musta'ar), dapat dimanfaatkan tanpa merusak zatnya, jika musta'ar tidak dapat dimanfaatkan maka akad tidak sah. Para ulama telah menetapkan bahwa al-ariyah dibolehkan terhadap setiap barang yang dapat diambil manfaatnya dan tanpa merusak zatnya, seperti meminjamkan tanah, pakaian, binatang, dan lain-lain.<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Islam)*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2012), h. 323

<sup>12</sup> Siah Khosyi'ah, *Fiqh Muamalah Perbandingan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2014), h. 141

<sup>13</sup> Rachmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 141

Penjelasan tersebut di atas, maka dapat diketahui bahwa rukun dari al-ariyah adalah: orang yang meminjamkan, peminjam, barang yang dipinjamkan, serta sighthat. Dengan syarat bagi peminjam dan yang memberi pinjaman adalah orang yang ahli (berhak) bukan anak kecil atau orang gila, kemudian barang yang dijadikan sebagai objek pinjaman adalah barang yang bermanfaat dan tidak rusak zatnya sewaktu dimanfaatkan.

#### d. Macam-macam Al-Ariyah

##### 1). Al-Ariyah Mutlak

Al-ariyah mutlak yaitu, bentuk pinjam meminjam barang yang dalam akadnya (tarnsaksi) tidak dijelaskan persyaratan apapun, seperti apakah pemanfaatannya hanya untuk peminjam saja atau dibolehkan orang lain, atau tidak dijelaskan cara penggunaannya.<sup>14</sup>

##### 2). Al-Ariyah Muqayyad

Al-ariyah muqayyad adalah meminjamkan sesuatu barang yang dibatasi dari segi waktu dan kemanfaatannya, baik disyaratkan pada keduanya maupun salah satunya. Hukumnya, peminjam harus sedapat mungkin untuk menjaga batasan tersebut. Hal ini karena asal dari batas adalah menaati batasan, kecuali ada kesuliatan yang menyebabkan peminjam tidak dapat mengambil manfaat barang.

- a) Batasan penggunaan al-ariyah oleh diri peminjam Jika mu'ir membatasi penggunaan manfaat itu untuk dirinya sendiri dan masyarakat memandang adanya perbedaan tentang penggunaan dalam hal lainnya, seperti mengendarai

---

<sup>14</sup> Rachmat Syafe'I, Fiqih Muamalah, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 144

binatang dan memakai pakaian. Dengan demikian, peminjam tidak boleh mengendarai binatang atau memakai pakaian yang ada.

- b) Pembatasan waktu atau tempat Jika al-ariyah dibatasi waktu dan tempat kemudian peminjam melewati tempat atau batas waktunya, maka ia bertanggung jawab atas penambahan tersebut.
- c) Pembatasan ukuran berat dan jenis Jika yang disyaratkan adalah berat barang atau jenis kemudian ada kelebihan dalam bobot tersebut, ia harus menanggung sesuai dengan kelebihannya.

Penjelasan diatas maka antara al-ariyah mutlak dan alariyah muqayyad memiliki perbedaan, perbedaan tersebut terletak pada adanya persyaratan atau tidak, dalam al-ariyah mutlak pemberi pinjaman tidak menjelaskan persyaratan apapun terkait tentang barang yang dipinjamkan, sementara dalam al-ariyah muqayyad pemberi pinjaman memberikan persyaratan terkait tentang batasan penggunaan, waktu peminjaman, dan ukuran maupun jenis dari barang pinjaman.

#### e. Konsekuensi Hukum Akad Al-Ariyah

##### 1). Bagi peminjam

Setiap orang yang meminjam sesuatu kepada orang lain berarti peminjam memiliki utang kepada yang berpiutang (mu'ir), setiap utang wajib dibayar sehingga berdosa orang yang tidak membayar utang bahkan melalaikan membayar utang juga termasuk aniaya, dan hal tersebut termasuk dalam salah satu perbuatan dosa.<sup>15</sup> Sebagaimana hadis: “sesungguhnya diantara orang yang terbaik dari kamu adalah orang yang sebaik-baiknya dalam membayar utang.”(Riwayat Bukhari dan Muslim)

##### 2). Bagi pemberi pinjaman

---

<sup>15</sup> Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), h. 95

Bagi pemberi pinjaman, hendaknya pinjaman tersebut diberikan atas dasar adanya keinginan untuk tolong menolong. Sebagaimana yang di jelaskan dalam ayat berikut dalam Q.S. Al-Baqoroh.2/280.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَآفَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ٢٠٨

Artinya:

Dan jika (orang berutang itu) dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan, itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.

- 2) Tatakrama berutang Islam juga telah mengatur terkait tentang tatakrama berutang, diantaranya:
  - a). Jika utang piutang dilakukan untuk waktu yang lama hendaknya dikuatkan dengan tulisan dari pihak berutang dengan disaksikan dua orang saksi laki-laki atau dengan satu orang laki-laki dengan dua orang saksi wanita,
  - b). Dilakukan atas dasar kebutuhan yang mendesak,
  - c). Pihak berpiutang hendaknya berniat memberikan potongan kepada pihak berutang,
  - d). Pihak yang berutang bila sudah mampu membayar hendaknya disegerakan.<sup>16</sup>

## 2. Teori Perjanjian

Perjajian terdapat beberapa teori dari para ahli, diantaranya mengenai pengertian perjanjian, asas-asas perjanjian atau kontrak serta syarat sah perjanjian atau kontrak.

### a. Pengertian Perjanjian

<sup>16</sup> Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), h. 98

Istilah perjanjian berasal dari bahasa Inggris yaitu *contract*, sebelumnya kita harus ketahui pengertian perjanjian pada umumnya. Pengertian perjanjian secara umum dapat dilihat dalam pasal 1313 KUH Perdata, yaitu suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.

Menurut R. Setiawan pengertian perjanjian sebagai mana tersebut dalam pasal 1313 KUH Perdata terlalu luas, karena istilah perbuatan yang dipakai dapat mencakup juga perbuatan melawan hukum dan perwakilan sukarela, padahal yang dimaksud adalah bukan perbuatan melawan hukum.<sup>17</sup>

Perjanjian adalah suatu hubungan atas dasar hukum kekayaan (*vermogensrechtelijke betrekking*) antara dua pihak, dimana pihak yang satu berkewajiban memberikan suatu prestasi atas nama pihak yang lain mempunyai hak terhadap prestasi itu.<sup>18</sup>

Wirjono Prodjodikoro memberikan definisi bahwa perjanjian itu merupakan suatu perbuatan hukum mengenai harta benda kekayaan antara dua pihak, dimana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan suatu hal

---

<sup>17</sup> Leli Joko Suryono, 2014, Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Indonesia, LP3M, Yogyakarta, hlm. 45.

<sup>18</sup> H. Mashudi dan Moch. Chidir Ali, 2001, Pengertian-Pengertian elementer Hukum Perjanjian Perdata, Cet. II, Bandung, CV. Mandar Maju, hlm.35.

atau tidak melakukan suatu hal, sedang pihak yang lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu.<sup>19</sup>

Perjanjian menurut Abdulkadir Muhammad adalah hal yang mengikat antara orang yang satu dengan orang yang lain. Hal yang mengikat tersebut yaitu peristiwa hukum yang dapat berupa perbuatan misalnya jual beli, berupa kejadian misalnya kelahiran, dan dapat juga berupa suatu keadaan misalnya pekarangan yang berdampingan, hal mana semua peristiwa hukum tersebut akan menciptakan suatu hubungan hukum.<sup>20</sup>

Berdasarkan definisi yang telah dikemukakan tersebut di atas, maka dapat disebutkan bahwa perjanjian adalah hubungan hukum antara dua pihak atau lebih dimana pihak yang satu berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal dan pihak yang lain berhak menuntut hal (prestasi) tersebut.

#### b. Pihak-Pihak dalam Perjanjian

Pihak dalam perjanjian disebut sebagai subjek hukum. Subjek hukum tersebut ada dua, yaitu :

- a. Orang
- b. Badan Hukum (Legal entity).

Perjanjian hanya mengikat pihak-pihak yang mengadakan perjanjian itu sendiri atau tidak mengikat pihak lain. Suatu perjanjian hanya meletakkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban antara para pihak yang membuatnya. Pihak yang

---

<sup>19</sup> Wirjono Prodjodikoro, 1985, Hukum Perdata Tentang Persetujuan Tertentu, Cet VIII, Bandung, Sumur, hlm. 11

<sup>20</sup> Abdulkadir Muhammad, 2000, Hukum Perdata Indonesia, Cet III, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 198.



berkewajiban untuk melaksanakan prestasi disebut debitur sedangkan pihak yang berhak atas pelaksanaan prestasi disebut kreditur.

Sebagai pihak yang aktif, kreditur dapat melakukan tindakan-tindakan debitur yang pasif yang tidak mau memenuhi kewajibannya atau wanprestasi. Tindakan kreditur tersebut dapat berupa memberi peringatan-peringatan atau menuntut di muka pengadilan dan lain sebagainya.<sup>21</sup>

### c. Unsur-unsur Perjanjian

Unsur-unsur dalam perjanjian ada tiga yaitu<sup>22</sup>:

2. Essentalia
3. Naturalia
4. Accidentalialia

#### a. Essentalia

Yaitu unsur utama, tanpa adanya unsur ini persetujuan tidak mungkin ada. Unsur essentalia (merupakan unsur/bagian inti dari suatu perjanjian) yaitu merupakan yang harus ada dalam perjanjian. Syarat-syarat adanya atau sahnya perjanjian adalah adanya kata sepakat atau persesuaian kehendak, kecakapan para pihak, obyek tertentu dan kausa atau dasar yang halal.

#### b. Naturalia

Yaitu unsur yang oleh Undang-undang ditentukan sebagai peraturan yang bersifat mengatur. Unsur Naturalia (merupakan unsur / bagian non inti dari suatu

---

<sup>21</sup> Purwahid Parik, Dasar-Dasar Hukum Perikatan, Cet I, Mandar Maju, Bandung, 1994, hlm.2.

<sup>22</sup> Setiawan, 1986, Pokok-pokok Hukum Perikatan, Binacipta, Bandung, hlm.50

perjanjian) yaitu unsur yang lazim melekat dalam perjanjian. Unsur ini merupakan unsur bawaan(natuur) perjanjian sehingga secara diam-diam pada perjanjian, unsur yang tanpa diperjanjikan secara khusus dalam perjanjian secara diam-diam dengan sendirinya dianggap ada dalam perjanjian.

c. *Accidentalia*

Yaitu unsur yang oleh para pihak ditambahkan dalam persetujuan dimana Undang-undang tidak mengatur. Unsur ini merupakan sifat yang melekat pada perjanjian dalam hal secara tegas diperjanjikan oleh para pihak, seperti ketentuan mengenai tempat tinggal atau domisili yang dipilih oleh para pihak, termik (jangka waktu pembayaran), pilihan hukum, dan cara penyerahan barang.

d. Asas-asas Perjanjian

Hukum perjanjian, dikenal adanya beberapa azas penting yang merupakan dasar kehendak masing-masing pihak di dalam mencapai tujuannya.

Asas-asas tersebut antara lain :

1) Asas Kebebasan berkontrak (freedom of contract/ *laissez faire*)

Setiap orang bebas membuat perjanjian apa saja baik yang sudah diatur atau belum oleh undang-undang, tetapi kebebasan itu dibatasi oleh tiga hal yaitu tidak dilarang oleh undang-undang, tidak bertentangan dengan ketertiban umum Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Ketentuan Undang-Undang boleh tidak diikuti apabila pihak-pihak menghendaki cara-cara tersendiri, tetapi apabila tidak ditentukan lain maka ketentuan Undang-Undang yang berlaku.

## 2) Asas Konsensualitas

Suatu perjanjian dianggap telah terjadi pada saat diperoleh kata sepakat antara para pihak mengenai perjanjian. Sejak saat itu, perjanjian dianggap telah mengikat dan mempunyai akibat hukum. Azas konsensualisme suatu perjanjian walaupun dibuat secara lisan antara dua orang atau lebih telah mengikat, dan telah melahirkan kewajiban bagi salah satu atau lebih pihak dalam perjanjian tersebut, segera setelah orang-orang tersebut mencapai kesepakatan (consensus), maka perjanjian yang mengikat dan berlaku diantara para pihak tidak lagi membutuhkan formalitas. Untuk menjaga kepentingan pihak debitur dibuat dalam bentuk-bentuk formal atau dipersyaratkan adanya suatu tindakan nyata tertentu.

## 3) Asas Personalia

Pasal 1315 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur mengenai azas Personalia yang menyatakan “pada umumnya tak seorang pun dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkannya suatu janji selain untuk dirinya sendiri”. Pada dasarnya suatu perjanjian yang dibuat oleh seseorang dalam kapasitasnya sebagai individu (subjek hukum pribadi), hanya akan berlaku dan mengikat untuk dirinya sendiri.<sup>23</sup>

---

<sup>23</sup> Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja II, Seri Hukum Bisnis Jaminan Fidusia, Rajawali, Jakarta, hlm.15

Meskipun secara sederhana dikatakan bahwa ketentuan pasal 1315 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menunjuk pada azas personalia, namun lebih jauh dari itu, ketentuan Pasal 1315 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juga menunjuk kewenangan bertindak dari seseorang yang membuat dan atau mengadakan suatu perjanjian. Dengan kapasitas kewenangan tersebut setiap tindakan, perbuatan yang dilakukan oleh orang perorangan sebagai subjek hukum pribadi yang mandiri, akan mengikat diri pribadi tersebut, dan dalam lapangan perikatan, mengikat seluruh harta kekayaan yang dimiliki olehnya secara pribadi.

#### 4) Asas Obligator

Perjanjian yang dibuat para pihak baru dalam tahap menimbulkan hak dan kewajiban saja dan belum memindahkan hak milik. Hak milik akan berpindah apabila dilakukan dengan perjanjian kebendaan (zakelijke overeenkomst), yaitu melalui upaya levering.<sup>24</sup>

#### e. Syarat-Syarat Sahnya Perjanjian

Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan syarat - syarat, yaitu :

- 1) Kesepakatan (agreement atau consensus)
- 2) Kecakapan (capacity)
- 3) Hal yang tertentu (certainty of term)
- 4) Sebab yang halal (legality)
- 5)

---

<sup>24</sup> 8Abdulkadir Muhammad I, Op. Cit, hlm. 226

a. Kesepakatan mereka yang mengikatkan diri (agreement atau consensus).

Maksudnya adalah terjadinya persesuaian kehendak. Timbulnya kehendak atau keinginan itu tidak didasarkan atas paksaan, kekhilafan, ataupun penipuan dari salah satu pihak.

b. Kecakapan (Capacity).

Setiap orang adalah cakap untuk membuat perjanjian apabila ia oleh Undang-Undang tidak dinyatakan tidak cakap, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1329 KUHPerdata. Orang yang tidak cakap untuk membuat perjanjian sesuai dengan amanat Pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah :

- 1) Orang-orang yang belum dewasa
- 2) Mereka yang ditaruh dibawah Pengampunan
- 3) Orang perempuan yang sudah kawin.

Mengenai orang perempuan yang sudah kawin sebagaimana surat edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 1963 telah dicabut dan sesuai dengan pasal 31 ayat 2 Undang-Undang No.1 Tahun 1974, perempuan yang sudah kawin berhak untuk melakukan perbuatan hukum. Jadi yang tidak cakap menurut Pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sekarang hanyalah :

- a). Orang yang belum dewasa dan ;
- b). Yang ditaruh dibawah pengampunan

Orang belum dewasa dan yang ditaruh dibawah pengampunan apabila melakukan perbuatan hukum harus diwakili oleh wali mereka. Menurut Pasal 1330 juncto Pasal 330 KUH Perdata bahwa usia dewasa adalah 21 tahun.

Sebaliknya terdapat juga pandangan bahwa usia dewasa adalah usia 18 tahun hal ini berdasarkan rumusan pasal 47 juncto Pasal 50 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menegaskan bahwa :

1. Anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orangtuanyaselama mereka tidak dicabut kekuasaanya.
2. Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar pengadilan

Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Menyebutkan bahwa :

1. Anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada dibawah kekuasaan orangtua, berada dibawah kekuasaan wali.
2. Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya.

f. Hal yang tertentu (certainty of term )

Hal yang menjadi objek perjanjian harus jelas atau paling tidak dapat ditentukan jenisnya, sedangkan mengenai jumlahnya dapat tidak ditentukan padawaktu dibuat perjanjian dengan ketentuan bahwa nanti dapat dihitung atau ditentukan jumlahnya (Pasal 1333 KUHPerdara). Kejelasan mengenai pokok

perjanjian atau objek perjanjian ialah untuk memungkinkan pelaksanaan hak dan kewajiban pihak-pihak.

g. Sebab yang halal ( legality )

Membuat suatu perjanjian, isi daripada perjanjian tersebut yang menggambarkan suatu tujuan yang hendak dicapai oleh parapihak itu, harus dibenarkan atau tidak bertentangan dengan Undang-Undang, ketertiban umum dan kesusilaan.<sup>25</sup>

Keempat syarat tersebut diatas merupakan syarat pokok bagi setiap perjanjian. Selain itu terdapat juga syarat tambahan bagi perjanjian tertentu saja, misalnya perjanjian perdamaian yang diharuskan dibuat secara tertulis.<sup>26</sup>Keempat syarat tersebut selanjutnya dalam doktrin ilmu hukum yang digolongkan kedalam :

a. Unsur subjektif, menyangkut subjek (pihak) yang mengadakan perjanjian.

Unsur subjektif tidak dipenuhi, maka perjanjian tersebut dapat dimintakan pembatalannya (voidable). Perjanjian itu sah atau mengikat selama tidak dibatalakan (oleh hakim) oleh karena adanya permintaan pembatalan oleh para pihak yang berkepentingan. Dalam hal syarat objektif tidak dipenuhi, maka perjanjian tersebut batal demi hukum. Perjanjian yang batal demi hukum merupakan perjanjian yang dari awal sudah batal, hal ini berarti tidak pernah ada perjanjian tersebut. Sedangkan perjanjian

---

<sup>25</sup> 9Zul Afdi Ardian dan An An Chandrawulan,1998,Hukum Perdata dan Dagang, Bandung,CV. Armico, hlm. 42.

<sup>26</sup> 10Hardijan Rusli, 1993, Hukum Perjanjian Indonesia dan Common Law, Cetakan I,Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, (Selanjutnya disebut Hardijan Rusli I), hlm. 132.

yang dimintakan pembatalannya (voidable) yaitu perjanjian yang dari awal berlaku tetapi perjanjian itu dapat dimintakan pembatalannya dan apabila tidak dimintakan pembatalannya maka perjanjian itu tetap berlaku.

b. Unsur objektif, menyangkut objek daripada perjanjian. Unsur subjektif mencakup adanya kesepakatan dari para pihak dan kecakapan dari pihak-pihak yang melaksanakan perjanjian. Sedangkan unsur objektif meliputi keberadaan dari objek yang diperjanjikan dan causa dari objek berupa prestasi yang disepakati untuk dilaksanakan tersebut haruslah sesuatu yang tidak dilarang oleh undang-undang.<sup>27</sup> Perbedaan unsur-unsur atas syarat-syarat sahnya perjanjian tersebut digunakan untuk mengetahui apakah perjanjian itu batal demi hukum (void ab initio) atau merupakan perjanjian yang dapat dimintakan pembatalannya (voidable).<sup>28</sup>

Syarat sahnya perjanjian kredit yang telah dikemukakan diatas maka dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur perjanjian kredit yakni unsur *essensialia*, unsur *naturalia* dan unsur *accidentalialia*. Unsur *essensialia* adalah unsur perjanjian yang harus terdapat dalam perjanjian, tanpa adanya unsur ini maka suatu perjanjian tidak mungkin lahir atau ada. Seperti kecakapan para pihak yang mengikatkan diri dalam suatu perjanjian. Unsur *naturalia* adalah unsur didalam perjanjian yang oleh undang-undang diatur tetapi oleh para pihak dapat digantikan. Misalnya pembuatan perjanjian kredit dengan akta notaris tetapi menggunakan akta dibawah tangan. Sedangkan unsur *accidentalialia* adalah unsur perjanjian yang ditambahkan

---

<sup>27</sup> Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, 2003, Seri Hukum Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian, Cetakan I, P.T. RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 91.

<sup>28</sup> 12Hardijan Rusli I, Loc. Cit.



oleh para pihak, hal ini tidak diatur oleh Undang-Undang tetapi para pihak dapat menambahkan dalam perjanjiannya contohnya dalam penyelesaian permasalahan akibat perjanjian untuk diselesaikan dipengadilan negeri tertentu.<sup>29</sup>

#### f. Jenis-Jenis Perjanjian

Beberapa jenis perjanjian yaitu :<sup>30</sup>

##### 1) Perjanjian Timbal Balik

Perjanjian timbal balik adalah perjanjian yang menimbulkan kewajiban pokok bagi kedua belah pihak.

##### 2) Perjanjian Cuma-Cuma

Menurut Ketentuan Pasal 1314 KUHPerdara, suatu persetujuan yang dibuat cuma-cuma adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu memberikan suatu keuntungan kepada pihak yang lain tanpa menerima suatu manfaat bagi dirinya sendiri.

##### 3) Perjanjian Atas Beban

Perjanjian atas beban adalah perjanjian dimana terhadap prestasi dari pihak yang satu selalu terdapat kontra prestasi dari pihak lain, dan antara kedua prestasi itu ada hubungannya menurut hukum

##### 4) Perjanjian Bernama

Perjanjian bernama adalah perjanjian yang sudah mempunyai nama sendiri, maksudnya adalah bahwa perjanjian-perjanjian tersebut diatur dan diberi nama oleh pembentuk undang-undang, berdasarkan tipe yang paling banyak terjadi sehari-hari. Perjanjian khusus terdapat dalam Bab V sampai dengan Bab XVIII KUHPerdara.

---

<sup>29</sup>J.Satrio, 2000, Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 57.

<sup>30</sup> Mariam Darus Badruzaman, 2001, Kompilasi Hukum Perikatan. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. hlm. 66.

5) Perjanjian tidak bernama

Perjanjian tak bernama adalah perjanjian-perjanjian yang tidak diatur didalam KUHPerdara, tetapi terdapat di dalam masyarakat. Jumlah perjanjian tidak terbatas dengan nama yang disesuaikan dengan kebutuhan pihak- pihak yang mengadakannya.

6) Perjanjian Obligator

Perjanjian obligatoir adalah perjanjian yang menimbulkan hak dan kewajiban diantara para pihak

7) Perjanjian kebendaan

Perjanjian kebendaan adalah perjanjian dengan mana seorang menyerahkan haknya atas sesuatu benda kepada pihak lain, yang membebaskan kewajiban (oblilige) pihak itu untuk menyerahkan benda tersebut kepada pihak lain (levering, transfer).

8) Perjanjian konsensual

Perjanjian konsensual adalah perjanjian dimana antara kedua belah pihak telah tercapai persesuaian kehendak untuk mengadakan perjanjian. Menurut KUHPerdara perjanjian ini sudah mempunyai kekuatan mengikat (Pasal1338).

9) Perjanjian real

Suatu perjanjian yang terjadinya itu sekaligus dengan realisasi tujuan perjanjian, yaitu pemindahan hak.

#### 10) Perjanjian Liberatoir

Perjanjian dimana para pihak membebaskan diri dari kewajiban yang ada (Pasal 1438 KUHPerdara).

#### 11) Perjanjian Pembuktian ( Bewijsovereenkomst )

Suatu perjanjian dimana para pihak menentukan pembuktian apakah yang berlaku di antara mereka.

#### 12) Perjanjian Untung – untung

Menurut Pasal 1774 KUHPerdara, yang dimaksud dengan perjanjian untung-untungan adalah suatu perbuatan yang hasilnya, mengenai untung ruginya, baik bagi semua pihak, maupun bagi sementara pihak, bergantung pada suatu kejadian yang belum tentu.

#### 13) Perjanjian Publik

Perjanjian publik yaitu suatu perjanjian yang sebagian atau seluruhnya dikuasai oleh hukum publik, karena salah satu pihak yang bertindak adalah pemerintah, dan pihak lainnya swasta. Diantara keduanya terdapat hubungan atasan dengan bawahan (subordinated), jadi tidak dalam kedudukan yang sama (co-ordinated).

#### 14) Perjanjian Campuran

Perjanjian campuran adalah suatu perjanjian yang mengandung berbagai unsur perjanjian di dalamnya.

### 3. Teori penerapan

#### a. Pengertian penerapan

Penerapan merupakan sebuah tindakan yang dilakukan, baik secara individu maupun secara berkelompok dengan maksud untuk mencapai tujuan yang dirumuskan. Secara bahasa penerapan adalah hal, cara atau hasil.<sup>31</sup>

Menurut Ali penerapan adalah mempraktekkan, memesangkan, atau pelaksanaan.<sup>32</sup> Sedangkan Riat Nugroho penerapan adalah cara yang dilakukan agar dapat mencapai tujuan yang diinginkan.<sup>33</sup>

Berbeda dengan Nugroho, menurut Wahab Penerapan merupakan tindakan – tindakan yang dilakukan individu-individu atau kelompok-kelompok yang diarahkan pada pencapaiannya tujuan yang telah digariskan dalam keputusan. Dalam hal ini, penerapan adalah pelaksanaan sebuah hasil kerja yang diperoleh melalui sebuah cara agar dapat diperaktekan kedalam masyarakat.<sup>34</sup>

Berdasarkan pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa penerapan adalah suatu cara yang dilakukan dalam kegiatan yang dilakukan agar dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Adapun unsur-unsur penerapan meliputi:

---

<sup>31</sup> Badudu dan Sutan Mohammad Zaid, *Efektifitas Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 2010), h.1487

<sup>32</sup> Lukman Ali, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Apollo, 2007), h.104

<sup>33</sup> Riant Nugroho, *Prinsip Penerapan Pembelajaran*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), h.63

<sup>34</sup> Wahab, *Tujuan Penerapan Program*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2008), hal.63

1. Adanya program yang dilaksanakan
2. Adnya kelompok target, yaitu yaitu masyarakat yang menjadi sasaran dan diharapkan akan dapat menerima manfaat dari program tersebut
3. Adanya pelaksanaan, baik Organisasi atau perorangan yang bertanggung jawab dalam penegelolaan, pelaksanaan maupun pengawasan dari proses penerapan tersebut.

Berdasarkan penjelasan unsur-unsur penerapan di atas maka penerapan dapat dilaksanakan apabila adanya program-program yang memiliki sasaran serta dapat memberi manfaat pada target yang ingin dicapai dan dapat bertanggung jawab dengan baik oleh target.

#### 4. Teori Masyarakat

Masyarakat berasal dari kata musyarak (Arab), yang artinya berkumpul bersama, berubah menjadi masyarakat yang artinya berkumpul bersama, hidup bersama dengan saling berhubungan dan saling mempengaruhi, selanjutnya mendapatkan kesepakatan menjadi masyarakat (Indonesia). Masyarakat juga merupakan kelompok-kelompok makhluk hidup dengan realita-realita baru yang berkembang menurut hukumhukumnya sendiri dan berkembang menurut pola perkembangan yang tersendiri.

Masyarakat dapat membentuk kepribadian yang khas bagi manusia, sehingga tanpa adanya kelompok manusia tidak akan mampu untuk dapat berbuat banyak dalam kehidupannya.<sup>35</sup> Jadi dari pengertian di atas penulis dapat menyimpulkan

---

<sup>35</sup>Abdulsyani. *Sostologi Skema, Teori, dan Terapan*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2012), h. 30-3

bahwa masyarakat adalah setiap kelompok manusia yang telah lama hidup dan bekerjasama sehingga mereka itu dapat mengorganisasikan dirinya dan berfikir tentang dirinya dalam satu kesatuan sosial dengan batas-batas tertentu.

### **C. Tinjauan Konseptual**

#### **1) Al-Ariyah**

Al-ariyah adalah meminjamkan suatu benda kepada orang lain untuk diambil manfaat atas benda tersebut, dengan ketentuan dikembalikan setelah selesai digunakan kepada pemiliknya dan pada saat pengembaliannya, benda tersebut harus dalam keadaan utuh sesuai dengan awal peminjaman.<sup>36</sup>

Dengan dikemukakannya beberapa definisi tentang al-ariyah diatas, maka dapat dipahami bahwa ariyah adalah pemberian pinjaman dari seseorang kepada orang lain secara cuma-cuma atau dengan tujuan menolong, sehingga ketika pemberian pinjaman tersebut dituntut adanya imbalan maka hal tersebut bukan disebut dengan al-ariyah.

#### **2) Perjanjian**

Perjanjian adalah suatu hubungan atas dasar hukum kekayaan (vermogensrechtlijke bettrekking) antara dua pihak, dimana pihak yang satu berkewajiban memberikan suatu prestasi atas nama pihak yang lain mempunyai hak terhadap prestasi itu<sup>37</sup>

---

<sup>36</sup> Siah Khosyi'ah, *Fiqh Muamalah Perbandingan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2014), h.139

<sup>37</sup> H. Mashudi dan Moch. Chidir Ali, 2001, *Pengertian-Pengertian elementer Hukum Perjanjian Perdata*, Cet. II, Bandung, CV. Mandar Maju, hlm.35.

Dari beberapa pemaparan para ahli dapat disimpulkan bahwa perjanjian adalah hubungan hukum antara dua pihak atau lebih dimana pihak yang satu berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal dengan pihak yang lain berhak menuntut hal tersebut.

### 3) Penerapan

Adapun menurut Ali penerapan adalah mempraktekkan, memesangkan, atau pelaksanaan.<sup>38</sup> Sedangkan Riat Nugroho penerapan adalah cara yang dilakukan agar dapat mencapai tujuan yang diinginkan.<sup>39</sup>

Berbeda dengan Nugroho, menurut Wahab Penerapan merupakan tindakan – tindakan yang dilakukan individu-individu atau kelompok-kelompok yang diarahkan pada pencapaiannya tujuan yang telah digariskan dalam keputusan. Dalam hal ini, penerapan adalah pelaksanaan sebuah hasil kerja yang diperoleh melalui sebuah cara agar dapat diperaktekan kedalam masyarakat.<sup>40</sup>

Berdasarkan pendapat parah ahli di atas dapat disimpulkan bahwa penerapan adalah suatu cara yang dilakukan dalam kegiatan yang dilakukan agar dapat mencapai yujuan yang diinginkan atau dicapai.

### 4) Masyarakat

Masyarakat dalam istilah bahasa inggris adalah *society* yang berasal dari kata latin *socius* yang berarti (kawan). Istilah masyarakat berasal dari bahasa arab *syaraka*

---

<sup>38</sup> Lukman Ali, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Apollo, 2007), h.104

<sup>39</sup> Riant Nugroho, *Prinsip Penerapan Pembelajaran*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), h.63

<sup>40</sup> Wahab, *Tujuan Penerapan Program*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2008), hal.63

yang artinya( ikut setara dan berpartisipasi). Masyarakat adalah sekumpulan manusia yang saling bergaul dan bersosialisasi dalam istilah ilmiah adalah saling berinteraksi.Suatu kesatuan manusia dapat mempunyai prasarana melalui warga-warga dapat saling berinteraksi jadi masyarakat adalah sekumpulan manusia yang saling berinteraksi dalam hubungan sosial.Mereka mempunyai kesamaan budaya, wilayah, dan identitas, kebiasaan, tradisi, sikap dan perasaan persatuan yang di ikat oleh persamaan.

Masyarakat adalah sekelompok orang yang memiliki hubungan antar individu melalui hubungan yang tetap, atau kelompok social yang besarnya membagi wilayah dan subjek yang sama kepada otoritas dan budaya yang sama.menurut Syaikh Taqyuddin An- Nabhani, sekelompok manusia dapat dikatakan sebagai sebuah masyarakat apabila memiliki pemikiran, perasaan, serta sistem, aturan yang sama. Dengan kesamaan-kesamaan tersebut, kemudian manusia berinteraksi sesama mereka karena kemaslahatan.<sup>41</sup>

Masyarakat adalah satu kesatuan yang selalu berubah yang hidup karena proses masyarakat. Masyarakat terbentuk karena interaksi yang kontinyu antar individu. Dalam kehidupan bermasyarakat selalu dijumpai saling pengaruh mempengaruhi antara kehidupan individu dengan kehidupan bermasyarakat.<sup>42</sup>Sidiq Gazalba mengutip definisi dari Linton, masyarakat adalah sekelompok manusia yang cukup lama hidup dan bekerja, sehingga mereka dapat mengorganisasikan dan mengaitkan dirinya sebagai kesatuan social yang batas-batas tertentu.

---

<sup>41</sup> <http://id.m.wikipedia.org/wiki/masyarakat> diakses pada tanggal 28 agustus 2022 pukul 22:10

<sup>42</sup> Ayu Senja Mayangsari, "Kajian Kesejahteraan Masyarakat" Skripsi (Cilacap,FKIPUMP,2017),H,4.



Menurut Murthada Muhtahhari, yang dimaksud dengan masyarakat adalah sekelompok manusia yang dibawah tekanan serangkaian kebutuhan dibawah pengaruh kepercayaan, ideal dan tujuan disatuhkan dan melebur dalam rangkaian kehidupan bersama.<sup>43</sup>

Masyarakat tradisional sebagai bentuk dari kehidupan bersam, mempunyai keterkaitan yang sangat erat dengan lingkungan hidupnya, baik berupa manusia maupun yang berupa berbeda. Kehidupan masyarakat sangat tergantung pada manusia lain dan kondisi alamnya mata pencarian yang bersektor di pusat pertanian dan nelayan sedangkan masyarakat modern merupakan pola perubahan dari masyarakat yang telah mengalami kemajuan dal berbagai aspek kehhidupan. Salah satunya ukuran kemajuan dapat terlihat pada polah hidup dan kehidupannya. Bidang mata pencariannya tidak tergantung pada sector pertanian semata, tapi merambat kesektor lainnya seperti jasa dan perdagangan.<sup>44</sup>

Berdasarkan pengertian di atas, maka secara konseptual bahwa yang dimaksud dalam judul ini adalah masyarkat Kelurahan Pdadidi Kecamatan Mattirobulu Kabupaten Pinrang terhadap Praktik Al-ariyah terhadap Petani jangung di kelurahan padaidi Kecamatan Mattiru bulu Kabupaten Pinrang Analisis perbankan

#### **D.Kerangka Pikir**


Sesuai dengan judul penelitian bahwa kerangka piker adalah gambaran suatu yang menghubungkan dengan variable lainnya yang fokus pada suatu penelitian. Kerangka piker digunakan untuk memudahkan pembaca untuk memahami yang di

---

<sup>43</sup> Abuh Ahmadi, *Sosiologi*, (Surabaya: bina ilmu, 1985), h, 31.

<sup>44</sup> <http://supandrianuna.blogspot.co.id/2014/12/pengertian-masyarakat-bentuk-bentuk.html?m=1>, diakses pada tanggal 28 agustus 2022 pukul 20:35.

bahas dalam skripsi tersebut. Gambaran praktik Al-ariyah Masyarakat terhadap petani jagung di kelurahan padaidi kecamatan mattiroBulu Kabupaten Pinrang. Agar pembaca memahami penelitian ini maka penulis membuat kerangka piker sebagai berikut:



Gambar 2.1 Bagan Kerangka Pikir

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan merujuk pada Pedoman Penulisan Karya Ilmiah yang di terbitkan IAIN Parepar, tanpa mengabaikan buku-buku pedoman lainnya. Metode penelitian dalam buku tersebut, mencakup beberapa bagian, yakni pedekatan serta jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, fokus penelitian, jenis dan sumber data yang digunakan, teknik pengumpulan data dan pengelolah data, keabsahan data dan teknik analisis data.<sup>45</sup>

#### **A. Pendekatan Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif Kualitatif, yakni pengumpulan data-data yang terjadi dilapangan, berupa informasi, uraian dalam bentuk bahasa yang sederhana dan dikaitkan dengan data yang ada untuk mendapatkan kejelasan terhadap suatu kebenaran.

Penelitian ini menggunakan pendekatan *fenomologi* yang pendekatannya disesuaikan dengan melihat kenyataan yang ada dilapangan melalui observasi, penelitian ini dingunakan untuk menganalisis suatu fenomena berdasarkan tanggapan yang ada. Penelitian *fenomologi* digunakang penulis dalam menganalisis bagaimana Praktik Al-Ariyah Masyarakat Terhadap petani jagung di Kelurahan Padaidi Kecamatan Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang

Menurut peneliti jenis peneliti ini berupaya seoptimal mungking mereduksi dan memurnikan sehingga gambaran makana fenomena yang terjadi sesungguhnya, dalam hal ini berkaitan mengenai praktik Al-Ariya masyarakat terhapap petani jangung di Kelurahan Padaidi Kecamatan MattiroBulu Kabupaten Pinrang.

---

<sup>45</sup>Tim Peyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Parepare: IAIN Parepare, 2020),h. 12.

## **B. Lokasi dan Waktu Penelitian**

Pelaksanaan penelitian ini akan di laksanakan di Kelurahan Padaidi Kabupaten Pinrang, dengan waktu penelitian  $\pm$  1 bulan sesuai dengan kebutuhan penelitian.

## **C. Fokus Penelitian**

Penelitian ini memfokuskan pada persepsi masyarakat terhadap utang piutang berdasarkan konsep musyarakah di Kelurahan Padaidi Kabupaten Pinrang. Definisi yang dimaksud penulis disini adalah tindakan mengenali atau menafsirkan suatu informasi untuk memberikan gambaran dan pemahaman tentang lingkungan.

## **D. Jenis dan Sumber Data**

Berhubung dengan sumber data yang digunakan oleh peneliti di dapatkan melalui informasi langsung dengan masyarakat maka jenis data yang digunakan adalah subjek sumber data adalah semua keterangan yang di peroleh dari responden maupun berasal dari dokumen- dokumen baik dalam bentuk statistic atau dalam bentuk lainnya guna keperluan penelitian tersebut.

Sumber data yang penulis gunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh dengan survei lapangan yang menggunakan semua metode pengumpulan data original sedangkan data sekunder adalah data yang telah dikumpulkan oleh lembaga pengumpul data dan dipublikasikan kepada masyarakat pengguna data.<sup>46</sup>

---

<sup>46</sup> Mudrajad Kuncoro, *Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi*, (Jakarta: Erlangga, 2009), Edisi 3, h. 148.

a. Data primer

Data Primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber data.<sup>47</sup>Data yang menjadi data primer adalah data yang diperoleh dari hasil interview (wawancara), pengamatan (observasi), dan dokumentasi. Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah masyarakat petani jagung di kelurahan Padaidi kecamatan Mattirobulu kabupaten Pinrang.

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berbentuk laporan dan lainnya. Data sekunder adalah data yang diperoleh tidak langsung dari lapangan.<sup>48</sup>Berdasarkan pengertian tersebut, maka dalam pengumpulan data tentang praktik al-ariyah masyarakat terhadap petani jagung di kelurahan padaidi kecamatan mattiro bulu kabupaten pinrang.hanya bergantung terhadap sumber primer ,tetapi melalui sumber lain yang dapat memberikan informasi terhadap objek yang diteliti. Adapun data sekunder diperoleh dari riset kepustakaan yaitu dengan mengumpulkan, membaca, dan memahami buku, artikel, jurnal, majalah atau data dari internet yang berkaitan dengan riset ini.

---

<sup>47</sup> Marzuki, *Metode Riset* (Yogyakarta: Hanindita Offset, 1983), h. 55.

<sup>48</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 106.

### **E. Teknik Pengumpulan Data (Wawancara, Refleksi diri, Gambaran Realita)**

Metode pengumpulan data adalah teknik atau cara yang dilakukan oleh penelitian untuk mengumpulkan data. Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Adapun beberapa metode pengumpulan data yang dilakukan dalam sebuah penelitian seperti, Observasi, wawancara, dan rekomendasi.

#### **a. Observasi (Pengamatan)**

Observasi adalah sebagai pengamatan terhadap pola pikiran manusia dalam situasi tertentu, untuk mendapatkan informasi tentang fenomena yang diinginkan, observasi merupakan cara yang penting untuk mendapatkan informasi yang pasti tentang orang, karena apa yang dikatakan orang belum tentu sama dengan apa yang dijelaskan. Observasi merupakan proses untuk memperoleh data dari tangan pertama dengan mengamati orang dan tempat pada saat melakukan penelitian.<sup>49</sup> Penelitian akan dilakukan dengan melihat dan mengamati kejadian-kejadian terkait dengan pendapat masyarakat mengenai produk yang diperkenalkan oleh peneliti. Termasuk meneliti sejauh mana pengetahuan masyarakat mengenai utang-piutang berdasarkan konsep masyarakat.

#### **b. Wawancara**

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data dimana pewawancara (peneliti atau yang diberi tugas melakukan pengumpulan data) dalam mengumpulkan data mengajukan suatu pernyataan kepada orang yang diwawancarai. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil. (sugiono, MPM h224)

---

<sup>49</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Manajemen*, (Bandung: Alfabeta, 2016), h.235.

### c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data melalui pengumpulan gambar yang lengkap tentang kondisi terkait dengan pembahasan skripsi ini. Proses dokumentasi dilakukan untuk mendapatkan informasi dengan merekam hasil tanggapan dari responden sebagai bentuk pertanggungjawaban. Dokumentasi ini dilakukan pengumpulan dengan cara meneliti peristiwa yang ada dilapangan dalam penyimpanan mengani persepsi masyarakat terhadap uatang-piutang berdasarkan konsep musyarakah. Pengumpulan bukti dan keterangan data dari domkumen dan seperti kutipan yang terdapat dari beberapa referensi buku dan artikel.

### F. Uji Keabsahan Data

Dalam penelitian kualitatif khususnya pada penelitian praktik utang piutang instrumen utamanya adalah manusia oleh karena itu yang diperiksa adalah keabsahan datannya. Untuk menguji kredibitas data penelitian, peneliti menggunakan teknik triamulasi. Teknik triangulasi data adalah menyaring data dengan berbagai metode dan cara dengan menyilangkan informasi yang diperoleh agar data yang didapatkan lebih lengkap dan sesuai yang diharapkan. Setelah mendapatkan yang jenuh yaitu keterangan yang di dapat dari sumber-sumber data telah sama maka data yang didapatkan lebih kredibel.

Sugiono membedakan empat macam triamulasi diantaranya dengan memanfaatkan sumber artinya membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang di peroleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif adapun untuk mencapai kepercayaan itu maka di tempu langkah sebagai berikut.

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data wawancara

2. Membandingkan apa yang dikatakan orang didepan umum dengan yang dikatakan orang secara pribadi
3. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian apa yang dikatakan sepanjang waktu
4. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan setelah penulis melakukan penelitian dengan menggunakan metode wawancara, dan observasi. Kemudian data hasil dari penelitian itu digabungkan sehingga saling melengkapi.

#### **G. Teknik Analisis Data**

Setelah keabsahan data yang sudah dipenuhi, selanjutnya melakukan analisis data, pada prinsipnya analisis data kualitatif dilakukan bersamaan dengan prose pengumpulan data, teknik analisis, yang dilakukan dengan menggunakan teknik analisis data, teknik analisis yang dilakukan dengan menggunakan teknik analisis, data dikemukakan oleh miles dan humerman. Analisis data adalah suatu proses atau upaya pengelolaan data menjadi sebuah informasi baru agar karakteristik data tersebut menjadi lebih mudah dimengerti dan berguna untuk solusi permasalahan, khususnya yang berhubungan dengan penelitian.<sup>50</sup> Teknik yang digunakan dalam menganalisis data pada umumnya adalah metode induktif dan deduktif. Adapun tahapan proses analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah sebagai berikut:<sup>51</sup>

---

<sup>50</sup> Sigit Herman, Amirullah, *Metode Penelitian Bisnis Pendekatan Kuantitatif dan kualitatif*, (Malang: Media Nusa Creative, 2016).h.225.

<sup>51</sup> Muh Fitra, Lutfiyah, *Metodelogi Penelitian Kualitatif Tindakan Kelas dan Studi Kasus*, ( Cet-1 Jawa BARAT: CV Jejak, 2017), h.86.



a. Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti dalam hal ini adalah pengumpulan data dari hasil penelitian untuk melakukan tahap selanjutnya. Hasil pengumpulan data tersebut baik dari hasil wawancara maupun catatan lapangan.

b. Reduksi Data

Reduksi data merupakan suatu komponen proses seleksi, memfokuskan dan menyederhanakan. Reduksi data berlangsung sejak penelitian mengambil keputusan tentang kerangka kerja konseptual, melakukan pemilihan kasus dan menyusun pertanyaan penelitian.

c. Penyajian Data

Penyajian data merupakan sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan untuk menarik kesimpulan dan pengambilan keputusan. Oleh karena itu sajianya harus tersusun secara teratur. Dalam proses ini peneliti mengelompokkan hal-hal yang serupa menjadi kategori atau kelompok. Masing-masing kelompok menunjukkan sub-sub agar menjadi urutan-urutan.

d. Kesimpulan atau verifikasi

Penarikan kesimpulan merupakan salah satu dari teknik analisis data kualitatif. Penarikan kesimpulan adalah hasil dari analisis yang dapat digunakan untuk mengambil tindakan dengan mencocokkan pada *reduksi* dan *display data*, agar kesimpulan yang telah dikajidapat disepakati untuk ditulis sebagai laporan yang memiliki tingkat kepercayaan yang

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A Hasil Penelitian**

Peneliti menyampaikan sekumpulan Informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Berepa konsep (variable, sub variable dan indikatornya) dideskripsikan sesuai datanya. Berisi paparan data yang disajikan dengan topic sesuai dengan pernyataan penelitian dan analisis data. Hasil analisis data yang merupakan temuan penelitian yang disajikan dalam bentuk pola, tema , kecenderungan dan motif yang muncul dari data.<sup>52</sup>

#### **B. Pembahasan Hasil Penelitian**

##### **1. Praktik Al- Ariyah Yang Terjadi di Kelurahan Padaidi Kabupaten Pinrang**

Dalam kehidupan sehari-hari kita sebagai manusia tidak lepas dari namanya kebutuhan ekonomi, baik itu jual beli maupun utang-piutang atau dikenal dengan istilah *Al-Ariyah* dapat dikatakan sebagai kegiatan muamalah yang memberikan manfaat suatu yang halal kepada orang lain untuk mengambil manfaatnya. Salah satu bentuk kegiatan muamalah adalah pinjam meminjam atau sering dikenal dengan istilah *al-ariyah*, pinjam meminjam dibolehkan dalam kegiatan bermuamalah karena dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, setiap manusia tidak dapat mencukupi kebutuhannya, sehingga jika menghadapi kebutuhan yang mendesak sering kali seseorang berutang kepada orang lain.

*Al-ariyah* adalah meminjamkan suatu benda kepada orang lain untuk diambil manfaatnya atas benda tersebut, dengan ketentuan dikembalikan setelah selesai digunakan kepada pemilik dan pada saat pengembaliannya, benda tersebut harus dalam keadaan utuh sesuai dengan awal penjanjian. Tidak seperti halnya praktik *al-ariyah* yang terjadi di kelurahan Padaidi Kecamatan MattiroBulu Kabupaten Pinrang dimana Masyarakatnya atau terkhusus para petani jangung tidak sesuai dengan konsep

---

<sup>52</sup> Tim Penyusun, *Pedoman penulisan Karya Ilmiah*, (Parepare: IAIN Parepare, 2020), h. 58.

ekonomi islam dimana Masyarakat terkusus petani jagung itu melakukan praktik utang –piutang (*al-ariyah*) yaitu berupa pengambilan benih dan pupuk di salah satu tengkulak dengan perjanjian secara lisan tanpa adanya persyaratan pengumpulan berkas seperti KTP sebagai jaminan namun perjanjian ini hanya berprinsip kepercayaan antara tengkulak dan petani jagung. Hal ini tidak sesuai dengan konsep *al-ariyah* karena *al- ariyah* yaitu bersipat tolong menolong akan tetapi perjanjian yang terjadi di kelurahan padaidi ini antara tengkulak dan petani jagung ini merugikan salah satu pihak, yang dirugikan disini adalah petani jagung dikarenakan tengkulak akan meminta hasil panen petani yang mengambil pinjaman ke mereka harus menyeter hasil panen mereka dan tengkulak akan membeli dengan harga di bawah pasar dimana petani jagung merasa di rugikan.

Dalam kehidupan sehari-hari masyarakat kelurahan padaidi kecamatan mattiro bulu Kabupaten Pinrang dalam memenuhi kebutuhan prekonomiaanya mereka melakukan praktik pinjam- meminjam sebagaimana hasil dari wawancara peneliti pada saat melakukan penelitian, untuk mengetahui lebih jelasnya bagaimana praktik pinjam –meminjam (*al-ariyah*) yang dilakukan oleh masyarakat petani jagung di Kelurahan Padaidi Kabupaten Pinrang. Peneliti melakukan wawancara dengan beberapa narasumber.

Disini peneliti mendapatkan jawaban dari 8 ( Delapan ) orang informan yang berkaitan dengan praktik hutang-piutang ( *al-ariyah*) yang berlangsung di kelurahan padaidi Kecamatan MattiroBulu Kabupaten Pinrang. Berikut adalah data petani jagung yang menjadi informan penelutih sebagai berikut:

Tabel 1.1 Anggota petani jagung di Kelurahan Padaidi Kecamatan MattiroBulu Kabupaten Pinrang.

NO	NAMA PETANI	LUAS LAHAN
1	P. FIRMAN	70 METER
2	MUH. HATTA	84 METER
3	FIRMAN	68 METER
4	NATSIR	45 METER
5	ADI	60 METER
6	P. USMAN	55 METER
7	AGUS MANDONG	80 METER
8	ERNI	80 METER

*Sumber Data: Hasil Observasi dan Wawancara peneliti*

“ Peminjaman beni jagung pada awal mula tanam saya lakukan dengan seorang tengkulak yang biasanya memberikan pinjaman kepada semua petani yang ada di Kelurahan Padaidi”<sup>53</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan Muh. Hatta dapat dipahami bahwa sebagian besar dari petani jagung yang ada di kelurahan padaidi melakukan pinjaman ke tengkulak di awal mula tanam.

Praktik Al-Ariyah di kelurahan padaidi kabupaten pinrang Masyarakat kelurahan padaidi, kecamatan Mattiro bulu, mayoritas bermata pencarian petani, salah satunya petani jagung. Dalam hal ini si petani terbiasa mengambil bibit dari tengkulak secara pinjam- meminjam dengan ketentuan bibit yang diambil akan dibayar setelah panen dan hasil panennya harus diberikan kepada tempat mengambil bibit diawal(tengkulak).

---

<sup>53</sup> Muh. Hatta “Wawancara” Petani jagung di lingkungan barugae kelurahan padaidi, pada tanggal 10 agustus 2022

“ saya meminjam benih jagung dan pupuk di awal mula tanam dan saya akan membayarnya setelah saya panen, saya merasa terbantu dengan adanya tempat yang memberikan pinjaman, karena saya tidak mampu untuk membeli benih dan pupuk secara kes”<sup>54</sup>

Dapat dilihat dari wawancara di atas bahwa pengetahuan masyarakat tentang pijam-meminjam sangatlah kurang .

Praktik Al-Ariyah hal ini yang menjadi pokok persoalan yang dihadapi petani karena merasa di rugikan oleh si tengkulak karena harga yang di patok dibawah dari harga pasar. Sebagaimana hasil dari wawancara peneliti pada saat melakukan penelitian, untuk mengetahui lebih jelasnya Praktik Al-Ariyah yang terjadi di kelurahan padaidi, kecamatan mattiro bulu. Peneliti melakukan wawancara dengan beberapa narasumber sebagai sampel.

“saya merasa di rugikan karena hasil panen jagung kami di hargai di bawah pasar, misalkan harga pasar 380.000.00/karung sedangkan tengkulak membeli jagung kami dengan harga 345.000.00/ karung”<sup>55</sup>

Berdasarkan hasil penelitian, kegiatan praktik al-ariyah di Kelurahan Padaidi Kecamatan Mattirobulu, Kabupaten Pinrang. Kelurahan padaidi salah satu pemasok jagung yang ada di wilayah kabupaten pinrang. Adapun praktik yang terjadi dimana masyarakat kelurahan padaidi yang sebagian besar adalah petani jagung merasa terbantu dengan adanya tengkulak yang bisa memberikan pinjaman benih jagung dan pupuk di awal musim tanam akan tetapi petani jagung juga merasa terbebani dengan transaksi yang mereka lakukan dengan tengkulak tempat mereka mengambil benih dan pupuk karena hasil dari panen mereka harus diserahkan ke tengkulak tempat mereka ambil benih dan pupuk kalau mereka menjual ke tempat lain maka tengkulak tidak akan memberikan pinjaman benih dan pupuk lagi.

---

<sup>54</sup> Adi “*Wawancara*” Petani jagung di lingkungan Barugae kelurahan Padaidi, pada tanggal 10 agustus 2022.

<sup>55</sup> Pirman, Petani Jagung, *Wawancara* di Lingkungan Karang Kelurahan Padaidi, Pada tanggal 10 Agustus 2022

Seperti penuturan yang di ungkapkan oleh bapak Adi selaku petani jangung di lingkungan Barugae:

“Saya mengambil benih dan pupuk di awal tanam di tengkulak karena saya merasa pengeluaran tidak terlalu banyak dan bisa di bayar di saat panen tibah dan saya tidak merasa pusing lagi untuk mencari pembeli jagung karena tengkulak sendiri yang akan membelinya secara kes meskipun jauh di bawah harga pasar.”<sup>56</sup>

Berdasarkan pernyataan dari wawancara, bahwa mereka merasa terbantu dengan adanya simtem pinjam di awal mula tanam sehingga tidak perlu lagi mengeluarkan modal di awal tanam akan tetapi mereka juga merasa di rugikan karena harga jual di tentukan oleh tengkulak tidak sesuai dengan harga pasaran.

Tengkulak adalah pedangan atau perantara yang membeli hasil panen dari sebagian dari hasil petani dan sekaligus sebagai penyedia modal bagi petani. Keterlibatan tengkulak sangat penting bagi masyarakat yang berpropesi sebagai petani dimana tengkulak bisa menyediakan segala kebutuhan bertani dan menyediakan jasa pinjam meminjam akan tetapi tengkulak juga memberikan persyaratan ke orang yang mengambil pinjaman ke dia.

Seperti yang di ungkapkan oleh salah satu tengkulak yang ada di Kelurahan padaidi :

“Penyediaan barang berupa benih dan pupuk sangat membutuhkan modal yang besar untuk memasok kebutuhan petani jagung yang ada di Kelurahan Padaidi jadi saya membukah jasa pinjam meminjam berupa benih dan pupuk yang bisa di ambil di awal panen dan akan di bayar pada saat panen tibah akan tetapi saya memberikan juga persyaratan bahwa hasil panennya saya yang ambil tidak boleh di jual ke orang lain klau masi mau ambil pinjaman ke saya.”<sup>57</sup>

Bersarkan hasil wawancara dengan Bapak Laponding (Tengkulak) dapat di ambil kesimpulan bahwa Tengkulak menyediakan barang yang di butuhkan petani jangun yang bisa di pinjam di awal tanam dan akan di bayar setelah panen dengan ketentuan hasil panen di jual ke tengkulak tersebut.

---

<sup>56</sup> Adi, Petani Jagung, *Wawancara* di Lingkungan Barugae, Pada Tanggal 10 Agustus 2022

<sup>57</sup> Laponding, Tengkulak, *Wawancara*, Pada Tanggal 11 Agustus 2022

Tujuan dari padangkang ( tengkulak) melakukan pemberian pinjaman ke pada masyarakat berupa benih dan pupuk agar mereka bisa menjadi langgana tetap mereka untuk menyetor hasil panen jagung dan bisa mendapatkan keuntungan yang lebih besar.

Seperti halnya yang di ungkapkan oleh Bapak Laponding selaku tengkulak yang ada di kelurahan Padaidi:

“saya memberikan pinjaman akar mereka yang mengambil pinjaman ke saya bisa semua saya ambil hasil panenya jadi saya bisa memasok jangun lebih banyak lagi, semaking banyak petani yang mengambil pinjaman ke saya makin banyak juga keuntungan yang bisa saya dapatkan setiap panennya”<sup>58</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Laponding (Tengkulak) dapat diambil kesimpulan bahwa tujuan utaman dari tengkulaki memberikan pinjaman ke petani di awal tanam agar hasil panenya mereka bisa diambil oleh tengkulak dengan harga yang telah ditentukan sendiri oleh tengkulak tersebut dan semakin banyak orang yang mengambil pinjaman makan banyak keuntungan yang di dapatkan oleh tengkulak tersebut.

Bedah dengan halnya dengan tengkulak yang lain mereka hanya membeli hasil panen dari petani dengan harga yang sesuai dengan harga pasar dan akan membayarnya secara kes

Sesuai dengan penuturan Ibu Erni selaku petani jagung di lingkungan Karangas sebagai berikut:

“saya tidak mengambil pinjman di awal tanam saya membeli benih dan pupuk secara kes jadi saya bisa menjual hasil panen saya dengan tengkulak mana pun yang harga belinya diatas dari tengkulak lain.”<sup>59</sup>

---

<sup>58</sup> Laponding, Tengkulak, *Wawancara*, Pada Tanggal 11 Agustus 2022

<sup>59</sup> Erni , Petani Jagung, *Wawancara*, Pada Tanggal 10 Agustus 2022

Berdasarkan hasil wawancara dari Ibu Erni dapat diambil kesimpulan bahwa pengambilan pinjaman sebenarnya dapat merugikan petani jagung karena harga yang ditetapkan sama tengkulak di bawah harga pasar.

Berdasarkan hasil penelitian praktik Al-ariyah masyarakat terhadap petani jagung di Kelurahan Padaidi Kecamatan Mattiro bulu Kabupaten Pinrang, melakukan transaksi yaitu utang piutang berupa peminjaman bibit jagung dan pupuk, sebenarnya petani di kelurahan Padaidi bahwa jual beli tersebut sebenarnya disetujui oleh para petani karena petani merasa terbantu oleh tengkulak yang telah memberikan pinjaman bibit dan pupuk, hanya saja membuat sebagian besar petani merasa dirugikan dan dibohongi adalah karena tengkulak tidak menjelaskan sejak awal petani harus menjual hasil panennya kepada si tengkulak( pemberi bibit jagung dan pupuk).

## **2. Faktor yang mempengaruhi terjadinya Praktik Al-Ariyah masyarakat kelurahan padaidi, kecamatan mattiroBulu.**

Yang menjadi dasar dalam faktor yang mendorong masyarakat dalam melakukan praktik al-ariyah atau sering dikenal utang piutang dikalangan masyarakat. Kita ketahuai dalam memuhi kebutuhan rumah tangga. Secara umum interpestasi terhadap terjadinya utang piutang cenderung ke konsep ekonomi untuk memenuhi kebutuhan, tidak semua masyarakat memiliki modal atau uang yang cukup untuk membangun usaha. Sebagian besar dari masyarakat Kelurahan Padaidi ini bermata pencarian petani dimana mereka hanya memegang uang pas merka panen dan uang itu di pake untuk memenuhi kebutuhan hidupnya selama panen depannya lagi tibah, pada saat musim tanam tibah meraka melakukan pinjaman kebutuhan bertani karena bisa dibayar pada saat panen tibah.

Keadaan tersebut yang membuat masyarakat termasuk petani jagung akan sulit untuk membangun usaha mereka. Karena masalah modal, keterbatasan dala hal modal membuat masyarakat yang memilih melakukan pinjaman modal akal bisa



mengembangkan usahanya. Disinilah perang lembangan keuangan sangat dibutuhkan tetapi banyak persyaratan yang berlaku dan nominal uang yang bisa di pinjam harus minimal Rp. 5.000.000.00 di lembaga keuangan, menurungkan niat masyarakat untuk mengambil pinjaman disana karena mereka hanya membutuhkan modal yang tidak terlalu banyak untuk pertain jagung.

Seperti halnya yang di utarakan oleh Bapak M. Hatta selaku petani jagung di lingkungan Barugae:

“ saya hanya meminjam di tengkulak karena kebutuhan saya tidak terlalu banyak, karena tanah yang saya garap tidak terlalu luas jadi tidak membutuhkan modal yang terlalu besar jadi saya tidak mengambil pinjaman di lembaga keuangan sebagai modal awal karena terlalu banyak dan bunga yang harus dibayar lumayan besar serta persyaratan yang sangat ribet menurut saya.<sup>60</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dari Bapak M. Hatta dapat diambil kesimpulan bahwa mereka lebih memilih melakukan transaksi hutang-piutang ke tengkulak disbanding melakukan traksaksi hutang-piutang ke lembaga keungan .

Hutang piutang merukan hal kelasik yang diperlukan oleh banyak orang dan di terimah setiap kehidupan semua orang. Ada beberapa dari sebagian mereka sebetulnya melakukan hutang piutang karena terpaksa didesak oleh kebutuhan ekonomi keluarga.berikut adalah faktor yang mendorong masyarakat melakukan hutang piutang ke tengkulak jagung sebagai berikut:

Ada 2 faktor yang mempengaruhi masyarakat melakukan Prakti Al-ariyah yaitu:

a. Faktor ekonomi

Traksaksi pinjam meminjam pada praktik al-ariyah masyarakat terhadap petani jagung di Kelurahan Padaidi Kecamatan Mattirobulu Kabupaten Pinrang salah satunya adalah faktor ekonomi, orang-oarang yang melakukan pinjaman pada

---

<sup>60</sup> M.Hatta, Petani Jagung, *Wawancara*, Pada Tanggal 11 Agustus 2022

umumnya adalah orang yang sangat membutuhkan untuk hal yang sangat mendesak ataupun menambah modal usaha yang bersifat mendesak dan mendapatkan pertolongan dengan jumlah yang diinginkan. Dimana kita ketahui sebelumnya masyarakat di Kelurahan Padaidi ini sebagian besar adalah seorang petani dimana mereka hanya memegang uang ketika panen tiba dan uang itu akan digunakan untuk memenuhi kebutuhannya sampai masa panen depannya tiba dan pada saat musim tanam tiba mereka lebih memilih untuk melakukan pinjaman untuk lebih meringankan kebutuhan ekonomi mereka.

Seperti yang diungkapkan Bapak Natsir selaku petani jagung di kelurahan karangan sebagai berikut:

“Keperluan yang mendesak , pada saat itu kebutuhan sehari-hari jadi saya mengambil pinjaman berupa beih di awal tanam dan akan di bayar setelah panen tiba.”<sup>61</sup>

Dari hasil wawancara dengan Bapak Natsir bahwa adanya kebutuhan yang lebih mendesak jadi lebih memilih mengambil pinjaman ke tengkulak di awal tanam.

Seperti halnya dengan penuturan Bapak P. Usman selaku petani jagung di lingkungan Pao:

“Susa karena pendapatan saya dari hasil bertani yang tidak punya uang sampai musim tanam datang padahal musim tanam berikutnya saya sangat memerlukan modal untuk persiapan masa tanam, jadi saya tidak ada jalan lain selain meminjam beih dan pupuk di awal tanam dengan tengkulak”<sup>62</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak P.Usman dapat di ambil kesimpulan bahwa faktor ekonomi lah yang menjadi alasan utama dari sebagian masyarakat yang berpropsi sebagai petanin jagung untuk melakukan pinjaman ke tengkulak di awal tanam.

---

<sup>61</sup> Natsir, Petani Jagung, *Wawancara*, Pada Tanggal 10 Agustus 2022

<sup>62</sup> P. Usman, Petani Jagung, *Wawancara*, Pada Tanggal 11 Agustus 2022

Hasil wawancara ini mendukung teori bahwa keadaan perekonomian seseorang akan berpengaruh pada pilihan” seperti halnya pada penggunaan jasa keuangan masyarakat di kelurahan Padaidi Kecamatan Mattirobulu Kabupaten Pinrang, memilih jasa Tengkulak pada praktek Al-ariyah karena faktor ekonomi.

b. Faktor Keterpaksaan

Praktik al- ariyah atau utang-piutang merupakan sesuatu yang dapat dilakukan ketika seseorang merasakan kurang mampu untuk memenuhi kebutuhannya secara kontan. Hanya saja pemberian utang piutang harus didasarkan pada keinginan untuk tolong menolong dilakukan apabila didasari dengan keinginan untuk tolong menolong dalam hal mengerjakan kebajikan dan takwa.

Penelitian yang dilakukan peneliti di kelurahan padaidi adapun dalam praktik al-ariyah bahwa pemberian pinjaman tersebut tidak didasarkan atas dasar tolong menolong, dalam hal ini tujuan utama tengkulak memberikan pinjaman berupa benih dan pupuk kepada petani bukan kepada tujuan tolong menolong akan tetapi untuk memudahkan tengkulak ketika akan mendapatkan barang dangangan sehingga akan menguntungkan pihak tengkulak.

Petani jagung di kelurahan padaidi terpaksa melalukan pinjaman di tengkulak dikarena meraka tidak mau pusing lagi mencari pembeli jagung ketika panen tiba dari sebagian besar tengkulak yang ada di MattiroBulu hanya mengambil hasil paene dari langganan meraka saja dan tidak akan mengambil hasil panen dari petani yang bukan langganan mereka. Terkadang petani merasa pusing ketika panen tiba dan hasil paenen merakah banyak otomatis meraka tidak bisa menjualnya secara eceran dan hanya bisa di jual ke pengepul yang bisa mengambil sekaligus dikarenakan jagung akan rusak apabila tinggal lama-lama, maka dari itu petani jagung terpaksa mengambil pinjaman ke tengkulak agar hasil panen mereka sudah ada yang mengambilnya dan tidak pusing lagi untuk mencari pembeli meskipun mereka merasa di rugikan oleh tengkulak.

Hal ini sesuai dengan penuturan Bapak Firman selaku petani jagung di lingkungan karangan:

“ pada awal mula saya meminjam benih dan pupuk ke tengkulak karena saya merasa di mudakan tidak perlu mengeluarkan modal awal tanam karena bisa dibayar setelah habis panen akan tetapi saya merasa di rugikan setelah saya mengetahui bahwa hasil panen jagung saya cuma dihargai dibawah harga pasar dan saya tidak bisa menjualnya ke orang lain karena tengkulak tidak ada memberikan saya pinjaman lagi untuk masa tanam kedepannya.”<sup>63</sup>

Sesuai dengan penuturan Ibu Erni selaku petani jagung di Lingkungan Karangan:

“saya juga meminjam ke tengkulak diawal tanam karena kebutuhan hidup sehari-hari masi banyak mau dienuhi maka dari itu saya meminjam ke tengkulak karena bisa di bayar setelah panen dan bunganya tidak terlalu besar akan tetapi saya harus memberikan hasil panen saya ke tengkulak tempat saya mengambil pinjaman sebagai persyaratan dan dibeli dengan harga jauh di bawah harga pasar”<sup>64</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dari Ibu Erni dapat diambil kesimpulan bahwa merak melakukan pinjam ketengkulak di awal taman karena terpaksa atau tidak ada pilihan lain karena masi banyak kebutuhan ekonomi yang lain harus dipenuhi.

Prinsip halal, diharapkan manusia agar dalam mencari rezeki menjauhi diri dari hal-hal yang haram, melaksanakan hal-hal yang halal, baik dari cara memperolehnya dalam mengkonsumsi, dan dalam memampatkannya dalam praktiknya berdasarkan hasil penelitian yang terjadi di Kelurahan Padaidi dalam transaksinya tidak didasari atas dasar tolong menolong atau lebih bertujuan untuk mencari keuntungan dari salah satu pihak ( dalam hal ini adalah tengkulak) sehingga apabila terjadi transaksi tersebut maka itu di perbolehkan dengan jalan yang bathil.

Keinginan tengkulak untuk mempermudah dalam mencari barang dagangan sehingga praktik tersebut dianggap sebagai sebagai sesuatu yang lebih

---

<sup>63</sup> P. Firman, Petani Jagung, *Wawancara*, Pada Tanggal 11 Agustus 2022

<sup>64</sup> Erni, Petani Jagung, *Wawancara*, Pada tanggal 11 Agustus 2022

menguntungkan salah satu pihak saja, yaitu tengkulak dan petani merasa di dzalimi, hal ini dikarenakan petani harus menjual hasil panennya ke tengkulak dengan harga di bawah pasar.

Sesuai dengan penuturan dari Bapak Laponding selaku Tengkulak di Kelurahan Padaidi:

“Saya memberikan pinjaman berupa benih dan pupuk dengan pembayaran dilakukan setelah panen berlangsung. Saya sampaikan ke pada petani yang mengambil benih maupun pupuk, hasil panen jagunya di jual ke saya saja kalau tidak saya tidak akan memberikan pinjaman lagi berupa benih maupun pupuk di panen berikutnya”<sup>65</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dari Bapak Laponding dapat dipahami bahwa memberikan kemudahan ke petani jangung berupa pinjaman benih dan pupuk merupakan bisnis yang menjanjikan buat tengkulak.

Kemudahan proses yang di berikan oleh tengkulak yang bersikap terbuka tanpa melalui embel-embel yang dapat menghambat serta penjanjian hanya secara lisan atau saling percaya satu sama lain hal itu yang menjadi keunggulan tengkulak dimata petani jagung.

Seperti yang di utarakan Bapak P. Usman selaku petani jangung di Lingkungan Pao:

“ Gampang sekali ji kalau mauki ambil benih sama pupuk di tengkulak tidak ada ji persyaratan yang memberatkan dan tidak adaji juga jaminannya”<sup>66</sup>

Berdasarkan pernyataan Bapak P. Usman pengambilan pinjaman pada tengkulak sangat mudah tidak harus menggunakan berkas berharga seperti KTP atau kartu edintitas lainnya, dan perjadiannya pun hanya dengan ucapan atau secara lisan.

---

<sup>65</sup> Laponding, Tengkulak, *Wawancara*, Pada Tanggal 11 Agustus 2023

<sup>66</sup> P. Usman, Petani Jagung, *Wawancara*, Pada Tanggal 11 Agustus 2023.

Adapun pendapat dari masyarakat petani jagung tidak sebanding dengan mereka melakukan pinjaman ke lembaga keuangan karena mereka hanya membutuhkan modal yang tidak terlalu besar untuk memuali bertanam jagung, sedangkan meminjam uang di lembaga sangat membutuhkan waktu pengurusan yang lama dan banyak persyaratan yang harus di penuhi serta uang yang di berikan harus di atas Rp 5.000.000.00,- sedangkan kebutuhan petani jagung tidak sebesar itu karena lahan yang mereka garap tidak terlalu luas.

Dari beberapa hasil wawancara dengan petani jagung di Kelurahan Padaidi dapat menarik seimpulan bahwa sebagian besar dari masyarakat memlakukan pinjama di awal mula tanam dikarenakan 2 hal yaitu kebutuhan ekonomi dan keterpaksaan atau tidak ada jalan lain. Selain meminjam ke tengkulak yang menyediakan benih dan pupuk dengan metode pembayaran setelah panen berlangsung.

### **3. Akad yang di terapkan dalam Praktik Al-ariyah Masyarakat Kelurahan Padaidi Kabupaten Pinrang terhadap petani Jagung**

Akad dalam al-ariyah berbeda dengan akad hibah, karena dalam al-ariyah hanya untuk di ambil manfaatnya tanpa mengambil dzatnya. Tetapi dalam hibah dapat di ambil keduanya baik dari dzatnya maupun manfaatnya,. Al-ariyah terbagi menjadi dua yaitu sebagai berikut;

#### 1) Al-ariyah mutlak

Al-ariyah mutlak yaitu, bentuk pinjam meminjam barang yang dalam akadnya (tarnsaksi) tidak dijelaskan persyaratan apapun, seperti apakah pemanfaatannya hanya untuk peminjam saja atau dibolehkan orang lain, atau tidak dijelaskan cara penggunaannya.<sup>67</sup>

---

<sup>67</sup> Rachmat Syafe'I, Fiqih Muamalah, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 144

## 2). Al-Ariyah Muqayyad

Al-ariyah muqayyad adalah meminjamkan sesuatu barang yang dibatasi dari segi waktu dan kemanfaatannya, baik disyaratkan pada keduanya maupun salah satunya. Hukumnya, peminjam harus sedapat mungkin untuk menjaga batasan tersebut. Hal ini karena asal dari batas adalah menaati batasan, kecuali ada kesuliatan yang menyebabkan peminjam tidak dapat mengambil manfaat barang.

- a) Batasan penggunaan al-ariyah oleh diri peminjam Jika mu'ir membatasi penggunaan manfaat itu untuk dirinya sendiri dan masyarakat memandang adanya perbedaan tentang penggunaan dalam hal lainnya, seperti mengendarai binatang dan memakai pakaian. Dengan demikian, peminjam tidak boleh mengendarai binatang atau memakai pakaian yang ada.
- b) Pembatasan waktu atau tempat Jika al-ariyah dibatasi waktu dan tempat kemudian peminjam melewati tempat atau batas waktunya, maka ia bertanggung jawab atas penambahan tersebut.
- c) Pembatasan ukuran berat dan jenis Jika yang disyaratkan adalah berat barang atau jenis kemudian ada kelebihan dalam bobot tersebut, ia harus menanggung sesuai dengan kelebihannya.

Dari penjelasan diatas maka antara al-ariyah mutlak dan alariyah muqayyad memiliki perbedaan, perbedaan tersebut terletak pada adanya persyaratan atau tidak, dalam al-ariyah mutlak pemberi pinjaman tidak menjelaskan persyaratan apapun terkait tentang barang yang dipinjamkan, sementara dalam al-ariyah muqayyad pemberi pinjaman memberikan persyaratan terkait tentang batasan penggunaan, waktu peminjaman, dan ukuran maupun jenis dari barang pinjaman.

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti di Kelurahan Padaidi, Kabupaten Pinrang bahwa praktik al-ariyah merupakan bentuk pemberian pinjaman yang bukan didasarkan atas keinginan tolong menolong melainkan lebih kepada keinginan tengkulak untuk mempermudah dalam mencari barang dangangan sehingga praktik al-ariyah tersebut dianggap sebagai sesuatu yang menguntungkan pihak tengkulak dibandingkan dengan Si petani yang merasa di rugikan dalam transaksi ini.

Perjanjian yang dilakukan oleh masyarakat petani jagung di kelurahan padaidi kecamatan MattiroBulu Kabupaten Pinrang dengan tengkulak menggunakan perjanjian secara lisan hanya dengan kepercayaan satu sama lain. Adapun contoh perjanjiannya yaitu dengan lisa seperti berikut:

Tabel 1.2 Bukti perjanjian Petani dan Tengkulak di Kelurahan Padaidi Kecamatan MattiroBulu Kabupaten Pinrang.

NO	NAMA	BARANG	HARGA
1	Muh. Hatta	7 Bungkus benih jagung	Rp.770.000.00-
		3 Pupuk urea	Rp. 390.000.00-
		<b>Total</b>	Rp. 1.160.000.00-

NO	NAMA	BARANG	HARGA
1	Erni	5 Bungkus benih jagung	Rp. 550.000.00-
		2 Pupuk urea	Rp. 260.000.00-
		<b>Total</b>	Rp.810.000.00;

NO	NAMA	BARANG	HARGA
1	P. Usman	3 Bungkus benih jagung	Rp. 330.000.00-
		1 Pupuk urea	Rp. 130.000.00-
		<b>Total</b>	Rp. 460.000.00-

*Sumber Data: Hasil Observasi dan Wawancara Peneliti*



Seperti penuturan yang di ungkapkan oleh bapak Husain selaku petani jagung di lingkungan Karang:

“ Saya menjual hasil panen ke tengkulak atas dasar terimah kasih karena sudah di berikan pinjaman berupa benih dan pupuk sehingga saya bisa melakukan penanaman jagung tanpa harus mengkontan benih dan pupuk. Saya merasa terbantu dalam hal ini di karenakan saya tidak mampu mengkontan benih maupun pupuk.<sup>68</sup>

Berdasarkan pernyataan dari wawancara dengan Bapak Husain dapat diambil kesimpulan bahwa beliau memberikan hasil panenanya secara suka rela karena dasar terima kasih, karena sudah membantu dalam memberikan pinjaman berupa benih dan pupuk.

Hal yang sama juga di ungkapkan oleh P. Usman:

“ Saya merasa sangat terbantu dengan adanya tengkulak (padangkang) yang memberikan pinjamam berupa benih dan pupuk. jadi saya tidak perlu mengeluarkan modal diawal tanam dan hasil panen jangunnya juga langsung diambil tengkulat jadi tidak susah lagi mencari pembeli ”<sup>69</sup>

Berdasarkan hasil wawancara oleh bapak P. Usman dapat diambil kesimpulan bahwa beliau sangat terbantu dengan adanya tengkulak yang memberikan pinjaman.

Sebagian dari petani jangun ada yang merasa di rugikan dengan adanya peminjamn yang meraka lakukan dengan tengkulak (padangkang).

Seperti penuturan yang di ungkapkan oleh Bapak M. Hatta selaku petani jagung:

“Saya merasa dirugikan oleh tengkulak (padangkang) karena hasil panen jagung kami dibeli dengan harga yang sangat murah di bawah harga pasaran dengan alasan mereka yang menyediakan kami benih dan pupuk jadi sesuka hati mereka yang menentukan harga.”<sup>70</sup>

---

<sup>68</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Husain , petani jagung di Lingkungan Karang tanggal 11 agustus 2022.

<sup>69</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak P. Usman , Petani jagung di Lingkungan Pao tanggal 11 agustus 2022.

<sup>70</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak M. Hatta , Petani jagung di Lingkungan Barugae tanggal 11 agustus 2022.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak M. Hatta bahwa beliau merasa sangat dirugikan atas paraktik yang dilakukan tengkulak (padangkang) beliau merasa dibohongi karena si tengkulak tidak menjelaskan dari awal bahwasnya hasil dari panennya di serahkan ke si tengkulak dan harga yang di tawarkan adalah harga dibawa pasaran.

dimana beliau merasa dirugikan dengan transaksi ini, akan tetapi beliau tdk bisa berbuat apa-apa dikarenakan beliau tidak mampu untuk mengkontan benih maupun pupuk. Sedangkan tengkulak lainnya tidak ada yang menyediakan pinjaman berupa benih maupun pupuk, jadi tidak ada jalan lain selain ke tengulak yang menyediakan barang tersebut.

Dari beberapa hasil Wawancara yang dilakukan peneli dengan petani jagung di Kelurahan Padaidi bahwa jual beli tersebut sebenarnya disetujui oleh para petani karena petani merasa di tolong oleh tengkulak yang memberikan pinjaman benih dan pupuk , hanya saja yang membuat sebagian besar petani merasa merasa dirugikan dan di bohongi karena tengkulak tidak menjelaskan sejak awal petani harus menjual hasil panennya kepada tengkulak tersebut.

PAREPARE

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan, seperti yang telah dijelaskan. Peneliti menarik simpulan berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan mengenai Praktik Al-ariyah masyarakat terhadap petani jagung di kelurahan padaidi, kecamatan mattiro bulu, kabupaten pinrang sebagai berikut:

1. Pelaksanaan praktik al-ariyah masyarakat terhadap petani jagung di kelurahan padaidi, kecamatan mattirobulu, kabupaten pinrang yaitu pemberian pinjaman benih jagung dan pupuk yang dilakukan masyarakat petani jagung guna bisa menanam jagung lagi kedepannya dan prakti ini tidak di dasari tolong menolong akan tetapi menjadi lading bisnis untuk tengkulak merauk keuntungan yang berlipat hal tersebut tidak sesuai dengan ekonomi islam.
2. Faktor yang mendorong masyarakat untuk melakukan praktik *ai-ariyah* di kelurahan padaidi, kecamatan mattirobulu, kabupaten pinrang. Yaitu diantaranya, yaitu ada 2 faktor yang mendorong masyarakat untuk melakukan praktik al-ariyah yaitu faktor ekonomi dan faktor keterpaksaan.
3. Akad yang diterapkan dalam praktik al-ariyah di kelurahan padaidi, kecamatan mattirobulu, kabupaten pinrang . diantaranya yaitu akad tolong menolong pada dasarnya akan tetapi berupa di akhir karena bersipat merugikan salah satu pihak yaitu petani jangung.

## B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang di uraikan simpulan di atas, maka peneliti memberikan beberapa saran agar masyarakat bisa lebih berkembang lebih baik kedepannya:

1. Bagi tengkulak di kelurahan Padaidi, Kabupaten Pinrang yang melakukan praktik *Al- Ariyah* tersebut sebelum melakukan transaksi harusnya menempatkan unsur tolong menolong sebagaimana tujuan utama, bukan semata- mata hanya untuk mengejar keuntungan saja.
2. Bagi para petani yang melakukan transaksi tersebut tidak perlu merasa tidak enak kepada tengkulak jika tidak ada perjanjian sebelumnya untuk menjual hasil panennya kepada tengkulak, kemudian jika tengkulak mengatakan tidak akan memberikan hutang benih maupun pupuk untuk waktu panen berikutnya, seharusnya petani mencari pihak lain yang bersedia memberikan utang.
3. Bagi IAIN Parepare penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dan pertimbangan untuk dapat dijadikan sebagai referensi tambahan dan pembahasan terkait praktik Al-ariyah yang terjadi di masyarakat.
4. Bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini bisa digunakan sebagai bahan perbandingan dan referensi untuk penelitian, dan sebagai bahan pertimbangan untuk lebih memperdalam penelitian selanjutnya khususnya tentang praktik al-ariyah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al- Qur'an Al-Karim.
- A, Mujib.2006, *Kepribadian dalam Psikologi Islam*.Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- A, Nata.2011, *Studi Islam Komprensif*.Jakarta:Kencana Prenada Media Group.
- Abdulsyani.2012, *Sostologi Skema, Teori, dan Terapan,i*. Jakarta:PT Bumi Aksara.
- .Anshori, Abdul Ghofur.2021, *Gadai Syariah di Indonesia*. Yogyakarta: Gajah.
- Antonio,Muhammad syafi'i. 2001, *bank syariah dari teori ke prakti*. Jakarta: gemainsani pres.
- Asnawi, Haris Faulidin.2004, *Transaksi Bisnis E-Commerce Perspektif Islam*.Yogyakarta:Magistra Insania Press.
- Basir, Ahmad Azhar.2000 *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*,Yogyakarta: UII Press.
- Deddy Mulyana, Deddy.2000, *Ilmu Ko munikasi* . Bandung:Remaja Rosdakarya.
- Depertemen Agama Republik Indonesia.*Al-Qura'an dan Terjemahnya*, (Qs.Al-Baqarah.
- Djuwaini, Dimyauddin.2010, *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ghazaly, Abdul Rahman. Dkk.2010, *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Ibrahim At-Tuwaijiri, Muhammad bin. 2012. *Ensiklopedi Islam Al-Kamil*. Jakarta: Darus Sunnah Press.
- Judisseno, Rimsky K.2002, *Sistem Moneter dan Perbankan di Indonesia*, . Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Kartoredjo.2014, *Kamus Baru Kontenporer*. Bandung Pt Remaja Rosdakarya Offest.
- Khoirin, Nur.2010, *Menyoal Kesyariahaan Bank Syariah*. Semarang: IAIN Walisongo Press.
- Kuncoro, Mudrajad. 2009. *Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi*.Jakarta: Erlangga.
- Mada University Press Yogyakarta. 2001.
- Madjid, Baihaqi Abdul, et.al.2000, *paradigma baru ekonomi kerakyatan sistem syariah; pengelolaan gagasan dan gerakan BMT di indonesia*. Jakarta: Pinbuk.
- Meleoong, Lexy J. 2007. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Tarsito. Meleoong,
- Lexy J.2007, *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Tarsito.
- Muhammad Ath-thayyar, Abdullah bin . 2015. *Ensiklopedia Fikhi Muamalah dalam Pandangan Mazhab*. Yogyakarta:

- Maktabah Alhanif. 2015. Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Mulyani, Deddy. 2000, *Ilmu Komunikasi*. Bandung:Remaja Rosdakarya.
- Naf'an 2014, *.Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Robbin, Stephen P.2001, *Oranisasi Theor : Strucure, Design and Applications*. Jakarta: Prenhallindo.
- Shihab, M. Quraish.2007, *Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan dan Keserasian Ak-Quran*. Tangerang:Lentera Hari.
- Sugiono, 2016, *Metode Penelitian Manajemen*. Bandung: Alfabeta.
- Suhendi, Hendi. 2005, *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Supramono, Gatot. 2013. *PerjanjianUtang Piutang*. Jakarta: Kencana.
- Tim Penyusun. *Ensiklopedi Islam Indonesia*, Jakarta: Djambatan. 2002.
- Tim penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Parepare: IAIN Parepare), h. 58.
- Toha, Mifta.2000, *Perilaku Organisasi Konsep Dasar dan Aplikasinya*, Jakarta: Grafindo Persada.
- Walgito, Bimo.2004, *Pengantar Psikologi Umum*. Yogyakarta: Andi.

### **Jurnal**

- Az-Zuhaili, Wahbah.2007, *Fiqh Islam Vol 5*. Jakarta: Gema Insani.
- Feldman, Robert S.2012, *Psikologi*. Jakarta:Salemba Humanika.
- Mada University Press Yogyakarta. 2001.

### **Wawancara**

- Agus Mandong,Petani jangung, *Wawancara* di Lingkungan Karang, Kelurahan Padaidi, tanggal 10 Agustus 2022.
- Erni, Petani Jagung, *Wawancara*, di Lingkungan Karang, Kelurahan Padaidi, tanggal 10 Agustus 2022
- Firman, Petani Jagung, *Wawancara*,di Lingkungan Karang, Kelurahan Padaidi, tanggal 11 Agustus 2022
- Hatta, Petani Jagung, *Wawancara*, di Lingkungan Barugae, Kelurahan Padaidi, tanggal 10 Agustus 2022.

Husain, Petani Jagung, *Wawancara*, di Lingkungan Karang, Kelurahan Padaidi, tanggal 10 Agustus 2022

Nasir, Petani Jagung, *Wawancara*, di Lingkungan Karang, Kelurahan Padaidi, tanggal 11 Agustus 2022.

P. Firman, Petani Jagung, *Wawancara*, di Lingkungan Karang, Kelurahan Padaidi, tanggal 10 Agustus 2022.

P. Usman, Petani Jagung, *Wawancara*, di Lingkungan Pao, Kelurahan Padaidi, tanggal 11 Agustus 2022.

### **Internet**

<https://bukuwarung.com/ekonomi islam>


<http://supandrianuna.blogspot.co.id/2014/12/pengertian>

[Buku-e.lipi.go.id](http://Buku-e.lipi.go.id)

[Onlinelibrary.wiley.com](http://Onlinelibrary.wiley.com)

[Openlibrary.org](http://Openlibrary.org)

[Neliti.com](http://Neliti.com)





# LAMPIRAN

PAREPARE



## SURAT IZIN PELAKSANAAN PENELITIAN DARI IAIN PAREPARE



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**  
Jalan Amal Bekal No. 8 Sorong, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fks. (0421) 24484  
 PO Box 905 Parepare 91105, website: [www.iainpare.ac.id](http://www.iainpare.ac.id), email: [mail@iainpare.ac.id](mailto:mail@iainpare.ac.id)

---

Nomor : B. 1593/In.39.B/PP.00.9/04/2022  
 Lampiran : -  
 Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. BUPATI PINRANG  
 Cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
 Di  
**KABUPATEN PINRANG**

*Assalamu Alaikum Wr. Wb.*

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama	: SURIANTI FIRMAN
Tempat/ Tgl. Lahir	: PINRANG, 31 MEI 1997
NIM	: 16.2300.107
Fakultas/ Program Studi	: EKONOMI DAN BISNIS ISLAM/PERBANKAN SYARIAH
Semester	: XII (DUA BELAS)
Alamat	: KARANGANG, KELURAHAN PADAIDI, KECAMATAN MATTIRO BULU, KABUPATEN PINRANG

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KABUPATEN PINRANG dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

**PRAKTIK AL-ARIYAH MASYARAKAT TERHADAP PETANI JAGUNG DI KELURAHAN PADAIDI KABUPATEN PINRANG (ANALISIS PERBANKAN SYARIAH)**

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan April sampai selesai.  
 Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasama diucapkan terima kasih.

*Wassalamu Alaikum Wr. Wb.*

21 April 2022  
 Dekan,



*Amil*  
 Muhammad Kamal Zubair

**SURAT IZIN PENELITIAN DARI PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**



**PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**UNIT PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
 Jl. Jend. Sukawati Nomor 40. Telp/Fax : (0421)921695 Pinrang 91212

---

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PINRANG**  
 Nomor : 503/0515/PENELITIAN/DPMPITSP/10/2022

Tentang  
**REKOMENDASI PENELITIAN**

**Menimbang :** bahwa berdasarkan penelitian terhadap permohonan yang diterima tanggal 03-10-2022 atas nama SURIANTI FIRMAN, dianggap telah memenuhi syarat-syarat yang diperlukan sehingga dapat diberikan Rekomendasi Penelitian.

**Mengingat :**

1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 1959;
2. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2002;
3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2007;
4. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009;
5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 97 Tahun 2014;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014;
8. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 48 Tahun 2016; dan
9. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 36 Tahun 2019.

**Memperhatikan :**

1. Rekomendasi Tim Teknis PTSP : 1509/RT.Teknis/DPMPITSP/10/2022, Tanggal : 03-10-2022
2. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Nomor : 0515/BAP/PENELITIAN/DPMPITSP/10/2022, Tanggal : 03-10-2022

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan :**

**KESATU** Memberikan Rekomendasi Penelitian kepada :

1. Nama Lembaga	: INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE
2. Alamat Lembaga	: JL. AMAL BAKTI NO. 06 SOREANG, PAREPARE
3. Nama Peneliti	: SURIANTI FIRMAN
4. Judul Penelitian	: PRAKTIK AL-ARIYAH MASYARAKAT TERHADAP PETANI JAGUNG DI KELURAHAN PADDAIDI KABUPATEN PINRANG (ANALISIS PERBANKAN SYARIAH)
5. Jangka waktu Penelitian	: 1 Bulan
6. Sasaran/target Penelitian	: PETANI JAGUNG KEL. PADDAIDI
7. Lokasi Penelitian	: Kecamatan Mattiro Bulu

**KEDUA** Rekomendasi Penelitian ini berlaku selama 6 (enam) bulan atau paling lambat tanggal 03-04-2023.

**KETIGA** Peneliti wajib menaati dan melakukan ketentuan dalam Rekomendasi Penelitian ini serta wajib memberikan laporan hasil penelitian kepada Pemerintah Kabupaten Pinrang melalui Unit PTSP selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah penelitian dilaksanakan.

**KEEMPAT** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Pinrang Pada Tanggal 03 Oktober 2022

Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :  
**ANDI MIRANI, AP., M.Si**  
 NIP. 197406031993112001  
**Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP**  
 Selaku Kepala Unit PTSP Kabupaten Pinrang

Biaya : Rp 0,-





**Balai Sertifikasi Elektronik**



**ZONA HIJAU**



**OMBUUDSMAN**  
REPUBLIK INDONESIA

DPMPITSP



**PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU**  
**PINTU UNIT PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
 Jl. Jend. Sukawati Nomor 40, Telp/Fax : (0421)921695 Pinrang 91212

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL**  
**DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PINRANG**  
 Nomor : 503/0003/PENELITIAN/DPMPTSP/08/2022

Tentang

**REKOMENDASI PENELITIAN**

- Menimbang** : bahwa berdasarkan penelitian terhadap permohonan yang diterima tanggal 22-08-2022 atas nama **SURIANTI FIRMAN**, dianggap telah memenuhi syarat-syarat yang diperlukan sehingga dapat diberikan Rekomendasi Penelitian.
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Nomor 29 Tahun 1959;  
 2. Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2002;  
 3. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2007;  
 4. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009;  
 5. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014;  
 6. Peraturan Presiden RI Nomor 97 Tahun 2014;  
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014;  
 8. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 48 Tahun 2016; dan  
 9. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 38 Tahun 2019.
- Memperhatikan** : 1. Rekomendasi Tim Teknis PTSP : 0003/R/T.Teknis/DPMPTSP/08/2022, Tanggal :29-08-2022  
 2. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Nomor : 0003/BAP/PENELITIAN/DPMPTSP/08/2022, Tanggal : 29-08-2022

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** :
- KESATU** : Memberikan Rekomendasi Penelitian kepada :
1. Nama Lembaga : INSTITUTE AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE
  2. Alamat Lembaga : JL. AMAL BAKTI NO.8 SOREANG, PAREPARE
  3. Nama Peneliti : SURIANI FIRMAN
  4. Judul Penelitian : PRAKTIK AL-ARIYAH MASYARAKAT TERHADAP PETANI JAGUNG DI KELURAHAN PADAI DI KABUPATEN PINRANG (ANALISIS PERBANKAN SYARIAH)
  5. Jangka waktu Penelitian : 1 Bulan
  6. Sasaran/target Penelitian : PETANI JAGUNG
  7. Lokasi Penelitian : Kecamatan Matiro Bulu
- KEDUA** : Rekomendasi Penelitian ini berlaku selama 6 (enam) bulan atau paling lambat tanggal 01-12-2022.
- KETIGA** : Peneliti wajib mentaati dan melakukan ketentuan dalam Rekomendasi Penelitian ini serta wajib memberikan laporan hasil penelitian kepada Pemerintah Kabupaten Pinrang melalui Unit PTSP selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah penelitian dilaksanakan.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pinrang

Pada Tanggal 29 Agustus 2022

Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP



**ANDI MIRANI, AP.,M.Si**

Pibukin, Komplek Gedung Utama Muda / IV.c

NIP. 197406031993112001



## SURAT KETERANGAN TELAH MELAKSANAKAN PENELITIAN



**PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG  
KECAMATAN MATTIRO BULU  
KELURAHAN PADAIDI**

*Jl. Poros Pinrang, Pare No. 169 Barugae Kode Pos 91271.*

**SURAT KETERANGAN**  
**Nomor: 365 /PI/VIII/2022**

Yang bertanda tangan di bawah ini, Lurah Padaidi Kecamatan Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang dengan ini menerangkan bahwa :

- a. Nama lengkap : SURIANTI FIRMAN
- b. NIM : 16.2300.107
- c. Jurusan : Perbankan Syariah
- d. Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
- e. Alamat : Lingkungan Karang Kelurahan Padaidi

Benar Telah Melakukan Penelitian (Interview) untuk penyusunan Skripsi dengan judul "PRAKTIK AL-ARIYAH MASYARAKAT TERHADAP PETANI JAGUNG DI KELURAHAN PADAIDI KABUPATEN PINRANG (ANALISIS PERBANKAN SYARIAH)", yang mulai dilaksanakan pada tanggal 10 Agustus 2022 s.d 29 Agustus 2022 di Kelurahan Padaidi Kecamatan Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 30 Agustus 2022

LURAH PADAIDI



ANDI JAMAL SH

Pangreh: Pendta Tk I

NIP. 19840320 201001 1 024

## PEDOMAN WAWANCARA

	<p><b>KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA</b>  <b>INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE</b>  <b>FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM</b>  <b>JL. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421)</b>  <b>21307</b></p>
<p><b>VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN</b>  <b>PENULISAN SKRIPSI</b></p>	

NAMA MAHASISWA : SURIANTI FIRMAN  
 NIM : 16.2300.107  
 FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
 JUDUL : PERAKTIK AL-ARIYAH MASYARAKAT TERHADAP PETANI JAGUNG DI KELURAHAN PADAI DI KABUPATEN PINRANG (ANALISIS PERBANKAN SYRIA).

### PEDOMAN WAWANCARA

#### **Wawancara Untuk Tengkulak**

1. Mohon anda jelaskan, sejak kapan anda mulai melakukan transaksi pinjam – meminjam ( al-ariyah)?
2. Bagaimana praktik al-ariyah tersebut anda lakukan ?
3. Dimana anda melakukan transaksi penjam meminjam?
4. Darimana anda mendapatkan barang dangangan tersebut, dan kemanakah anda menjual barang dangangan tersebut?
5. Bagaimanakah keuntungan yang anda peroleh melalui jual beli dengan cara pinjam meminjam yang anda jalankan?


#### **Wawancara Untuk Masyarakat Petani Jangung**

1. Apa yang anda ketahui mengenai pijam meminjam?
2. Apakah anda pernah melakukan transaksi pinjam meminjam?
3. Mohon anda jelaskan, kenapa anda menjual hasil panen anda ke Tengkulak?
4. Apakah anda merasa di rugikan dengan kegiatan transaksi pinjam meminjam (al-ariyah) ini?
5. Faktor apa yang mendorong anda untuk melalukan traksaksi pinjam meminjam di non lembaga?

6. Kendala apa saja yang anda alami dalam memperoleh modal pada lembaga keuangan?
7. Berapa keuntungan yang anda peroleh dari hasil pijam meminjam dengan Tengkulak sebagaimana yang anda lakukan ?

Setelah mencermati instrument dalam penelitian skripsi mahasiswa sesuai dengan judul diatas, maka instrument tersebut dipadang telah memenuhi kelayakan untuk digunakan dalam penelitian yang bersangkutan.

Parepare, 26 Juli 2021



## KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda Tangan dibawah ini :

Nama : AGUS  
Alamat : KARANGAM  
Pekerjaan : PETANI

Menerangkan bahwa:

Nama : Surianti Firman  
Nim : 16.2300.107

Jurusan : Perbankan Syariah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Alamat : Karangam Kel. Padaidi, Kec. Mattirobulu, Kab.Pinrang

Bahwa benar telah melakukan wawancara Bapak/ibu dalam rangka keperluan penyusunan skripsi dengan judul “ **Praktik Al- ariyah Masyarakat Terhadap Petani Jagung di Kelurahan Padaidi Kabupaten Pinrang**”

Demikian surat keterangan ini saya buat untuk di pergunakan sebagaimana mestinya.

Karangam, 11 Agustus 2022

Yang bersangkutan



Agus

PAREPARE

## KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda Tangan dibawah ini :

Nama : *Laponding*

Alamat : *Cora*

Pekerjaan : *Pedangkang (Tengkulak)*

Menerangkan bahwa:

Nama : *Surianti Firman*

Nim : *16.2300.107*

Jurusan : *Perbankan Syariah*

Fakultas : *Ekonomi dan Bisnis Islam*

Alamat : *Karangan Kel. Padaidi, Kec. Mattirobulu, Kab.Pinrang*

Bahwa benar telah melakukan wawancara Bapak/ibu dalam rangka keperluan penyusunan skripsi dengan judul “ **Praktik Al- ariyah Masyarakat Terhadap Petani Jagung di Kelurahan Padaidi Kabupaten Pinrang**”

Demikian surat keterangan ini saya buat untuk di pergunakan sebagaimana mestinya.

Karangan, 11 Agustus 2022

Yang bersangkutan



**PAREPARE** *Laponding*



## KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda Tangan dibawah ini :

Nama : P. Pirman  
Alamat : Karang  
Pekerjaan : Petani

Menerangkan bahwa:

Nama : SURIANTI FIRMAN  
Nim : 16.2300.107

Jurusan : Perbankan Syariah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Alamat : Karang Kel. Padaidi, Kec. Mattirobulu, Kab. Pinrang


Bahwa benar telah melakukan wawancara Bapak/Ibu dalam rangka keperluan penyusunan skripsi dengan judul "**Praktik Al- ariyah Masyarakat Terhadap Petani Jagung di Kelurahan Padaidi Kabupaten Pinrang**"

Demikian surat keterangan ini saya buat untuk di pergunakan sebagaimana mestinya.

Karang, 11 Agustus 2022

Yang bersangkutan

PAREPARE

  
P. PIRMAN

## KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda Tangan dibawah ini :

Nama : P. USMAN

Alamat : PAO

Pekerjaan : PETANI

Menerangkan bahwa:

Nama : SURIANTI FIRMAN

Nim : 16.2300.107

Jurusan : Perbankan Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Alamat : Karang Kel. Padaidi, Kec. Mattirobulu, Kab. Pinrang

Bahwa benar telah melakukan wawancara Bapak/ibu dalam rangka keperluan penyusunan skripsi dengan judul "Praktik Al- ariyah Masyarakat Terhadap Petani Jagung di Kelurahan Padaidi Kabupaten Pinrang"

Demikian surat keterangan ini saya buat untuk di pergunakan sebagaimana mestinya.

Karangan, 11 Agustus 2022

Yang bersangkutan



P. USMAN

## KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda Tangan dibawah ini :

Nama : FIRMAN  
Alamat : KARANGAN  
Pekerjaan : PETANI

Menerangkan bahwa:

Nama : Surianti Firman  
Nim : 16.2300.107  
Jurusan : Perbankan Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Alamat : Karang Kel. Padaidi, Kec. Mattirobulu, Kab.Pinrang

Bahwa benar telah melakukan wawancara Bapak/ibu dalam rangka keperluan penyusunan skripsi dengan judul “ **Praktik Al- ariyah Masyarakat Terhadap Petani Jagung di Kelurahan Padaidi Kabupaten Pinrang**”

Demikian surat keterangan ini saya buat untuk di pergunakan sebagaimana mestinya.

Karangan, 11 Agustus 2022

Yang bersangkutan



PAREPARE

## KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda Tangan dibawah ini :

Nama : HATTA

Alamat : BARUGAE

Pekerjaan : PETANI

Menerangkan bahwa:

Nama : Surianti Firman

Nim : 16.2300.107

Jurusan : Perbankan Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Alamat : Karang Kel. Padaidi, Kec. Mattirobu, Kab.Pinrang

Bahwa benar telah melakukan wawancara Bapak/ibu dalam rangka keperluan penyusunan skripsi dengan judul “ **Praktik Al- ariyah Masyarakat Terhadap Petani Jagung di Kelurahan Padaidi Kabupaten Pinrang**”

Demikian surat keterangan ini saya buat untuk di pergunakan sebagaimana mestinya.

Karangan, 11 Agustus 2022

Yang bersangkutan

PAREPARE

HATTA

## KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda Tangan dibawah ini :

Nama : HUSAIN  
Alamat : Karangah  
Pekerjaan : Petani

Menerangkan bahwa:

Nama : Surianti Firman  
Nim : 16.2300.107


Jurusan : Perbankan Syariah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Alamat : Karangah Kel. Padaidi, Kec. Mattirobulu, Kab.Pinrang

Bahwa benar telah melakukan wawancara Bapak/ibu dalam rangka keperluan penyusunan skripsi dengan judul \* **Praktik Al- ariyah Masyarakat Terhadap Petani Jagung di Kelurahan Padaidi Kabupaten Pinrang**”

Demikian surat keterangan ini saya buat untuk di pergunakan sebagaimana mestinya.

Karangah, 11 Agustus 2022

Yang bersangkutan

  
HUSAIN

## KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda Tangan dibawah ini :

Nama : ERNI

Alamat : KARANGANG

Pekerjaan : PETANI

Menerangkan bahwa:

Nama : Surianti Firman

Nim : 16.2300.107

Jurusan : Perbankan Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Alamat : Karang Kel. Padaidi, Kec. Mattirobulu, Kab.Pinrang

Bahwa benar telah melakukan wawancara Bapak/ibu dalam rangka keperluan penyusunan skripsi dengan judul “ **Praktik Al- ariyah Masyarakat Terhadap Petani Jagung di Kelurahan Padaidi Kabupaten Pinrang**”

Demikian surat keterangan ini saya buat untuk di penggunaan sebagaimana mestinya.

Karang, 11 Agustus 2022

Yang bersangkutan



ERNI

PAREPARE

## DOKUMETASI WAWANCAR PENELITIAN




Wawancara dengan bapak P. Pirman “*Petani Jagung*” Masyarakat Kelurahan Padaidi.



Wawancara dengan bapak Agus “*Petani Jagung*” Masyarakat kelurahan Padaidi





Wawancara dengan ibu Erni Petani Jagung di Kelurahan Padaidi



Wawancara dengan bapak Firman “Petani Jagung” Masyarakat Karang



## RIWAYAT HIDUP PENULIS



**Surianti Firman** Lahir di Pinrang pada tanggal 31 Mei 1997 di Kelurahan Padaidi, Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang. Merupakan anak pertama dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak P. Firman dan Ibu Sumarni. Salah satu mahasiswi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Perbankan Syariah di Insitusi Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare. Adapun Riwayat Pendidikan penulis ,yaitu mulai dari SDN 77 Bottae selama 2 tahun kemudian pinda sekolah ke SDN 277 Karang Barat pada tahun 2009, SMP 1 Mattiro Bulu Barugae pada tahun 2012, dan SMAN 7 Pinrang pada tahun 2014 setelah itu sempat menganggur 1 tahun kemudian melanjutkan Pendidikan di Bangku kuliah di STAIN Parepare yang kemudian beralih status menjadi Institusi Agama Negeri (IAIN) Parepare pada tahun 2016.

Selam masa perkuliahan penulis memasuki salah satu oerorganisasi lembaga di kampus yaitu KEMPO organisasi belah diri yang ada di kampus, selama menjadi anggota suda beberapa kali mengikuti kejuaran di antaranya UNHAS REKTOR CUP yang di adakan di Kantor Gubernur Makassar yang di ikuti dari berbagai peserta yang ada di Indonesia timur dan Alhamdulillah dari pertandingan perdana sudah meraih medali Perak kategori Randori (*Faither*) kelas 50 kg, kemudia terpilih menjadi pemain PORDA di Kontingen Parepare dan Alhamdulillah Pekan Olaraga Daerah (PORDA) yang diadakan Kabupaten Pinrang kembali meraih juara dengan mendapatkan medali perak.

Pada sesmester akhir penulis menyelesaikan skripsi di tahun 2023 sebagai tugas akhir untuk memenuhi persyaratan dalam meraih gelar serjanah dengan judul skripsi “Praktik Al-Ariyah Masyarakat Terhadap Petani Jagung di kelurahan Padaidi Kecamatan Mattirobulu Kabupaten Pinrang” (Analisis Perbankan Syariah).